

HM. SIARWANI ABDAN

الذخيرة الثمينة

لأهل الاستقامة

Simpanan

BERHARGA

Masalah Talqin-Tahlil-Tawassul

(B A B - I) PENDAHULUAN

A. U m u m

Dilampir setiap pelosok tanah air terutama di pulau Jawa, jika ada seseorang yang meninggal dunia (wafat), maka apabila si-mayit itu sudah dikebumikan, lalu dilakukan upacara-upacara :

1. Pembacaan *talqin* diatas kubur si-mayit
2. Pembacaan *tahlil* di rumah.

Upacara-upacara semacam itu tidak saja dilakukan oleh golongan-golongan bawahan, akan tetapi juga dilakukan oleh golongan-golongan intelek atau atasan. Dan hal ini telah berlangsung sejak beberapa abad yang silam yang diperkenankan oleh para Alim Ulama kita sejak dahulu hingga sekarang, karena tidak bertentangan dengan dasar dari Qur'an dan Hadits serta Ijma' dan Qias.

Belakangan timbullah golongan-golongan yang membawakan "suara-agama-islam" yang secara mutlak menolak bahkan mengharamkan dilakukannya upacara-upacara tersebut dengan dasar "pemikiran" yang katanya diambilkan dari Qur'an dan Hadits juga, hal mana sudah barang tentu menimbulkan pertentangan-pertentangan secara "khilafiah" yang kadang-kadang membawakan akibat-akibat yang tidak kita inginkan. Golongan-golongan ini bahkan dibeberapa daerah tertentu secara giat dan terus-menerus telah "menfatwakan" faham-faham dan cara-cara pemikiran yang bersifat kontradiksi (pertentangan). Mereka menyimpulkan bahwa upacara-

upacara seperti pembacaan talqin dan tahlil tersebut adalah bid'ah (dhalalah).^{*}

Jikalau ada suatu ajaran atau cara-pemikiran baru yang telah menolak ajaran yang lama, salah satu pertanyaan yang bisa kita ajukan ialah : Apakah ajaran yang terdahulu itu (dari para Alim Ulama kita) tidak benar? Atau dengan kata lain : Apakah Ulama yang terdahulu itu telah menyesatkan kita? (Na'udzubillahi min dzalik!).

Pertanyaan tersebut telah mendorong penulis untuk menyusun karangan singkat ini untuk sekedar memberikan penjelasan berkenaan dengan pokok dari karangan ini. Penulis juga merasa berkewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan yang sesungguhnya bahwa apa yang telah diajarkan oleh para Alim Ulama kita yang terdahulu itu adalah benar dan mempunyai dasar-dasar yang kuat pula menurut ajaran-ajaran Agama Islam setelah wafatnya junjungan kita Nabi Besar Muhammad s.a.w.

Faham dan ajaran Islam yang sama-sama kita lakukan dan junjung tinggi itu, adalah suatu faham dan ajaran yang syah dibawakan oleh penyebar Islam yang pertama yaitu junjungan kita Nabi Besar Muhammad s.a.w. Demikian pula faham dan ajaran yang kita peroleh dari para Alim Ulama kita (sebagai Waratsatul-Ambia') itu, adalah suatu faham dan ajaran yang asalnya diterima dari angkatan-angkatan sebelumnya, yaitu para Alim Ulama sebelum kita dari para Tabi'ut-tabi'ien, dari para Tabi'ien dan dari para Shahabat hingga sampai kepada Nabi Muhammad s.a.w.

^{*} Bid'ah it ada dua macam, yaitu "bid'ah hasanah" (baik) dan "bid'ah dhalalah"(sesat). Bid'ah artinya ialah : sesuatu perkara yang baru tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah s.a.w

Berhubung dengan itu, perlu dibawah ini penulis utarakan peringatan yang disampaikan oleh Nabi Besar Muhammad s.a.w., dengan sabdanya :

إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. رواه البخاري

artinya :

"Apabila sesuatu perkara ditangan yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya". Diriwayatkan oleh Bukhari.¹⁾

Penulis berkeyakinan bahwa apa yang telah diajarkan oleh para Alim Ulama kita mengenai upacara-upacara talqin dan tahlil itu betul-betul merupakan suatu ajaran yang sah dan mempunyai dasar-dasar yang kuat pula seperti halnya yang akan penulis uraikan dalam bab-bab berikutnya yaitu mengenai persoalan "Do'a dan Bacaan untuk mayit", "Bershadaqah untuk mayit" dan "Talqin untuk mayit".

Dalam rangka mengemukakan ketiga pokok persoalan tersebut, maka didalam bab ini penulis merasa perlu secara garis besar menunjukkan pokok-pokok mengenai "Qaidah" dari Ilmu Hadits yang akan lebih dititik beratkan pada pengertian "Syahid" yang akan diuraikan dalam bagian tersendiri.

Untuk melengkapi isi dari karangan ini, maka didalam bab V akan dikemukakan persoalan mengenai "Tawassul" yang sedikit banyak ada hubungannya dengan bab-bab yang lain.

Persoalan "apakah mayit mendapat manfaat dengan amal orang lain" mungkin sudah banyak dibahas dan difatwakan oleh Ulama -Ulama atau Kiyai-Kiyai kita di Indonesia ini misalnya di Pesantren Pesantren/ Pondok-Pondok, Madrasah-madrasah atau Surau-Surau dan

lain-lain sebagainya. Tapi dalam bentuk "naskah" yang khusus membahas persoalan tersebut kiranya masih dirasa sangat miskin buat bangsa kita, terutama bagi golongan-golongan Ahlul-sunnah-Wal-jamaah; hal mana merupakan dorongan bagi penulis untuk menyusun naskah ini. Mudah-mudahan karangan singkat ini akan banyak membantu setiap pembaca dan ummat Islam umumnya, khususnya di Indonesia, dalam rangka menghilangkan segala keragu-raguan yang selama ini rupanya dirasakan oleh sebagian ummat Islam di negara kita.

Timbulnya keragu-raguan tersebut terutama disebabkan oleh karena "kemajuan" cara berfikir ummat manusia didalam abad modern ini, yang telah banyak melahirkan "ahli-ahli fikir" yang begitu rupa bentuknya, dan di dalam perkembangan keagamaan (Islam) maka tidak sedikit ayat-ayat suci Al-Qur'an dan Hadits-Hadits yang ditafsirkan menurut kemauan dan keinginan penafsir sendiri tanpa secara teliti dan mendalam mempelajari segala faktor-faktor dan latar belakang yang menyertainya. Hal-hal semacam ini sudah barang tentu menimbulkan akibat-akibat yang membingungkan dan meragukan sementara ummat Islam yang "termakan" oleh fatwa-fatwanya, terutama bagi mereka yang belum mendalami benar-benar akan segala ajaran-ajaran Islam. Terhadap masalah ini maka nasihat penulis ialah, seperti disebutkan di dalam salah satu ayat suci Al-Qur'an :

فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

(Q S . An Nahl 43)

Artinya :

"Maka bertanyalah kamu kepada orang yang mengerti apabila kamu tidak mengetahui".

Untuk lebih memahami isi dari karangan singkat ini, maka dibawah ini secara singkat penulis kemukakan pokok-pokok mengenai "Qaidah" dari Ilmu Hadits.

B. Sedikit Tentang Qaidah Dari Ilmu Hadits

Sebelum penulis uraikan pokok-pokok mengenai "qaidah" dari ilmu Hadits, perlu lebih dahulu dikemukakan di sini bahwa dalam menguraikan Hadits-hadits Rasulullah yang disajikan dalam naskah karangan ini, penulis telah berusaha secermat dan seteliti mungkin untuk menghindari adanya salah kutip, baik oleh penulis sendiri maupun dari kitab yang dikutip itu, misalnya karena salah cetak dan sebagainya. Dengan demikian diharapkan Insya Allah tidak akan terdapat atau terjadi adanya salah kutip atau mengutip sesuatu yang salah. apalagi dengan maksud untuk memutar-balikkan kenyataan yang hakiki. Sebab dalam menyusun karangan ini, bukanlah mengharapkan ridho atau pujian dari siapapun kecuali ridho serta hidayah dari Allah SWT. Dengan demikian pertanggung-jawabannya pun kelak kepada Allah SWT pula.

Dalam karangan yang singkat ini sudah barang tentu penulis tidak akan menyebutkan hal-hal sampai kepada yang sekecil-kecilnya secara menyeluruh mengenai masalah "Qaidah" dari Ilmu Hadits itu, karena untuk menerangkan hal ini secara lengkap diperlukan ruangan yang tidak sedikit, tetapi penulis hanya mengambil beberapa bagian saja yang dianggap penting dalam rangka membantu setiap pembaca untuk memahami dengan mudah segala isi dari karangan ini. Maka dalam bagian qaidah ini akan diterangkan tiga hal yaitu : hal-hal yang bertalian dengan akhirat, hal-hal yang bertalian dengan perbuatan shahabat dan hal-hal yang bertalian dengan hadits dhaif/lemah.

1. Hal-hal yang bertalian dengan perkara akherat

Jika salah seorang diantara para sahabat nabi SAW mengucapkan perkataan yang menyangkut sesuatu persoalan yang tidak mungkin dapat dicapai dari hasil ijtihadnya (seperti hal-hal yang bertalian dengan akherat), maka ucapan tersebut dianggap sebagai suatu hadits yang didengar dari Nabi SAW.

Berkata Imam ‘Amruddani : “Terkadang dijumpai dari shahabat Nabi SAW yang menceritakan sesuatu persoalan tanpa mengatakan, bahwa ucapannya tersebut dari Nabi SAW. Kemudian ulama ahli hadits menganggapnya sebagai hadits yang datang dari Nab SAW. Disebabkan bahwa shahabat tidak akan dapat mengeluarkan ucapan tersebut melainkan diperoleh atau didengar dari Nabi SAW”.²⁾

Demikian pula bila ucapan yang serupa itu datangnya dari salah seorang diantara tabi’in besar yang dipercaya (tsiqah)^{*}
Contoh 1 :

أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ
: فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ لِلصُّوَامِ رَجَبٌ ثُمَّ قَالَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ أَبِي

* Tsiqah artinya : kepercayaan

قِلَابَةَ وَهُوَ مِنَ التَّابِعِينَ فَمِثْلُهُ لَا يَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ بَلَاغٍ
مِمَّنْ فَوْقَهُ عَمَّنْ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ

artinya :

“Telah mengeluarkan Imam Baihaqi didalam kitab SYUABUL IMAN, dengan disertai sanadnya dari Abi Qilabah, ia berkata : “Di dalam surga terdapat sebuah mahligai yang disediakan kepada/bagi mereka yang berpuasa di bulan Rajab”. Kemudian kata Imam Baihaqi : “Ucapan ini dari Abi Qilabah padahal ia salah seorang dari Tabi’in besar dan tidak mungkin ia akan mengucapkan perkataan seperti tersebut melainkan diperoleh dari berita yang sampai kepadanya, yaitu dari sahabat dan dari Nabi SAW.”³⁾

Contoh 2 :

رَوَى الْإِمَامُ مَالِكٌ فِي الْمُوطَأَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ

كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْمُصَلِّيَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَمَا فَاتَهُ وَقْتُهَا وَمَا
فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهَا أَعْظَمُ وَفَضْلُ مَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ قَالَ ابْنُ
عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا لَهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ إِذْ يَسْتَحِيلُ أَنْ مِثْلَهُ رَأَى

artinya :

“Telah meriwayatkan Imam Malik di dalam kitab AL MUWATTHA’, dari Yahya Ibnu Said, ia telah mengatakan : “Sesungguhnya seseorang yang bersembahyang sedang ia mengakhirkan awal waktu. Maka sesungguhnya awal waktu yang telah disia-siakannya itu lebih besar harganya dari keluarga dan hartanya”. Berkata Ibnu Abdil Bar : “Ucapan ini hukumnya marfu’ karena mustahil ucapan yang seperti itu hasil pemikiran seseorang”.⁴⁾

Contoh (3) :

أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَفِيهِ
وَمَنْ قَرَأَهَا عِنْدَ مَيِّتٍ هُوَ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ عَقِبَهُ هَكَذَا نُقِلَ
إِلَيْنَا عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَهُوَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ وَلَا نَقُولُ ذَلِكَ إِنْ
صَحَّ عَنْهُ إِلَّا بَلَاغًا

* Marfu’ artinya disandarkan kepada Nabi

artinya :

“Telah mengeluarkan Imam Baihaqi di dalam kitab SYUABUL IMAN, dengan disertai sanadnya dari Abi Qilabah, dan didalam hadits yang panjang itu ada menyebutkan “Dan barang siapa yang membaca Yasin disisi mayit, niscaya diringankan atasnya (mayit)”. Kemudian Imam Baihaqi berkata : “Demikianlah riwayat yang telah tercatat kepada kami dari Abi Qilabah, padahal ia adalah seorang Tabi’in yang besar (yakni banyak riwayatnya dari shahabat). Dan kita tidak akan mengatakan yang demikian itu jika (riwayat atau perkataan tersebut) sah daripadanya, melainkan berita dari Nabi yang telah sampai kepadanya”.⁵⁾

Berkata Imam Ibnu Abdil Bar : hal-hal dan hukum-hukum yang menyangkut persoalan akherat tidak ada jalan untuk diqiaskan dan diijtihadkan.

Pendapat atau perkataan shahabat tersebut diatas kata Imam Alhafizh ibnu Hajar : adalah sudah merupakan pegangan dari para Ulama’ dan A’immah yang besar-besar. Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi’ie, Imam Abi Ja’far Atthabari, Imam Baihaqi dan lain-lainnya. Bahkan kata ibnu Abdil Bar : pendapat yang tersebut itu sudah menjadi ijma’.⁶⁾

2. Hal-hal yang bertalian dengan perbuatan shahabat

Bila terdapat salah seorang dari tabi’ien besar yang mengucapkan kata-kata :

كَانُوا يَفْعَلُونَ

artinya :

“Adalah mereka itu pernah mengerjakan” (yang dimaksud dengan *mereka* adalah para shahabat Nabi SAW).

Maka Ulama ahli hadits dan Usulul fiqh, memandang perkataan yang demikian itu mengandung dua pengertian :

- a. Dihukumkan marfu' maksudnya mereka (para sahabat) pernah mengerjakan perbuatan itu pada masa Nabi masih hidup dan diketahui oleh beliau, sedang beliau tetap diam. Diamnya beliau itu (taqrir) menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak dilarang dan boleh dikerjakan serta bisa digunakan menjadi dalil.
- b. Yang lebih sah, bahwa perbuatan itu dilakukan oleh setengah dari pada sahabat sesudah Nabi wafat, dengan kata lain : menjadi ijma' sahabat. yakni perbuatan itu dikerjakan oleh sekalian sahabat atau sebagian sedang yang lain diam.⁷⁾

Dan selanjutnya di dalam kitab SYARAH AL-MUSNAD disebutkan, bahwa Imam Rafi'ie mengatakan :

مِثْلُ هَذَا اللَّفْظِ يُرَادُ بِهِ كَانَ مَشْهُورًا فِي ذَلِكَ الْعَهْدِ مِنْ غَيْرِ
نَكِيرٍ

artinya :

Kalimat seperti كَانَُوا يَفْعَلُونَ ini dimaksudkan bahwa perbuatan tersebut masyhur dikerjakan dimasa itu dengan tidak diingkari”.⁸⁾
(QS. An Nisaa" : 11)

Memang pada hakikatnya sesuatu dalil harus diambil dari Qur'an atau Hadits, maka perkataan/perbuatan shahabat atau tabi'ien seperti tersebut diatas, yang tidak ada jalan untuk diijtihadi itu, dapat dihukumkan *marfu'*. Yakni sampai kepada Nabi SAW. Sebab para shahabat tidak akan mengerjakan sesuatu amal melainkan ada dasar dari Qur'an atau Hadits.)

3. Hal-hal yang bertalian dengan hadits dha'if/lemah

- a. Hadits dhaif/lemah yang menerangkan pahala bagi sesuatu amal atau menggambarkan amal perbuatan yang mengandung siksaan. Apabila hadits tersebut tidak *maudhu'* (palsu), maka Ulama Muhadditsin dan Fuqaha' dengan berdasarkan *ihthiath'* (hati-hati) telah membolehkan dan mensunnatkan untuk mengamalkannya. karena perbuatan yang demikian itu adalah berarti menuntut pahala dari sesuatu amal dengan jalan riwayat yang lemah tanpa menyebabkan kerugian apa-apa bagi yang mengamalkannya.⁹

Demikian diterangkan di dalam kitab ADZKAR NAWAWI dan HUDAL ABRAR. Selanjutnya di dalam kitab RAF'UL ASTAR dinyatakan, bahwa mengenai hal tersebut sekali-kali bukanlah berarti ingin menciptakan sesuatu ibadah yang baru atau mengadakan syara' dalam agama. Karena selama hadits itu tidak *maudhu'* (palsu), maka tetap diakui sebagai hadits. Sebagaimana Imam Sayuthi telah mengatakan :

* Maudhu' artinya palsu

* Ihthiath artinya hati-hati dan didalam agama dianjurkan dan disunnahkan.

أَنَّ الْمُنْكَرَ مِنْ أَقْسَامِ الضَّعِيفِ الْوَارِدِ لَا مِنْ أَقْسَامِ الْبَاطِلِ الْمَوْضُوعِ

artinya :

"Bahwasanya hadits munkar itu salah satu dari bagian hadits dhaif yang warid^{*}, bukan dari bagian bathil yang maudhu^{**}".

Berkata Imam Ahmad Ibnu Hambal:

ضَعِيفُ الْحَدِيثِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ رَأْيِ الرَّجَالِ

artinya :

"Hadits dhaif itu lebih kami sukai daripada pendapat orang-orang (Mujtahidin)"⁽¹⁰⁾

Misalnya : tentang hadits dhaif yang memakruhkan beberapa hal di dalam persoalan jual-beli atau nikah, maka kepada kita disunnatkan untuk menjauhinya tapi tidak wajib.

- b. Dapatkah hadits dhaif itu digunakan menjadi dalil di dalam hal menetapkan sesuatu hukum agama? Mengenai hal ini dapat penulis jelaskan dengan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- (i) Seorang mujtahid dapat mengangkat derajat hadits yang dha'if/lemah.

Ada suatu hadits yang telah disepakati oleh para Huffazh^{*}, bahwa hadits itu adalah dhaif/ lemah. Akan tetapi bagi seorang Mujtahid yang telah memegang kendali syari'at dapat mengangkat hadits tersebut kederajat hadits shahih. Ini adalah satu cara didalam

* Warid artinya yang datang dari Nabi

* Huffazh artinya orang-orang yang hafal hadits

memahami hadits yang tidak diketahui oleh para Huffazh. Demikian menurut penjelasan dari Assyekh Muhammad Falih.¹¹⁾

Keterangan tersebut di atas ini memberikan pengertian bahwa seseorang yang telah sampai tingkatannya sebagai seorang Mujtahid, kadang-kadang dengan cara tersendiri dapat menganggap suatu hadits yang dhaif itu sebagai hadits yang shahih.

(ii) Hadits dhaif yang mutawatir.

Ada suatu hadits yang tidak boleh diamalkan di dalam menetapkan hukum-hukum agama yaitu apabila hadits tersebut telah ditolak oleh orang banyak. Adapun jika diterima dengan baik dan diamalkan oleh orang banyak, maka teranglah hadits itu menjadi hujjah, sebagaimana yang demikian itu telah dikatakan oleh Imam Syafi'ie. Dan di dalam kitab FATHUL MUGITS, disebutkan : bahwasanya hadits dhaif dalam hal tersebut dapat disamakan dengan hadits mutawatir dan dapat manasekh¹²⁾ hukum yang telah tetap.

Berhubung dengan itu, maka mengenai masalah hadits yang berbunyi :

لَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ

artinya : "Tidak sah wasiat bagi ahli waris".

Imam Syafi'ie berkata : Hadits ini tidak ditetapkan oleh Ulama hadits, akan tetapi orang banyak menerimanya dan menjunjung serta mengamalkan hadits tersebut, sehingga dengan demikian maka jadilah hadits tersebut manasekh hukum ayat Qur'an yang mewajibkan wasiat bagi ahli waris.

* Manasekh artinya merobah

Dan di dalam kitab Al-Um berkata pula Imam Syafi'ie : bahwa hadits mengenai waris tersebut dapat diartikan sebagai hadits mutawatir ma'nawi¹³⁾

Adapun hadits mutawatir itu ada dua macam seperti disebutkan dalam SYARAH LUMA', yaitu :

Pertama, mutawatir yang ditinjau dari segi *riwayat*, dan kedua mutawatir yang ditinjau dari segi *amal perbuatan* yang telah dikerjakan oleh orang banyak dengan sebuah hadits tanpa ada yang mengingkarinya, dengan demikian tidak memerlukan lagi kepada riwayat hadits tersebut. Ini berarti bahwa perbuatan itu timbul dengan mendapat persetujuan dari para Ulama Fatwa tanpa terjadi adanya perselisihan.¹⁴⁾

Cara yang demikian itu telah dikuatkan pula dengan suatu peristiwa yang pernah terjadi antara shahabat Ibnu Abbas dan shahabat Utsman Ibnu Affan. Pada waktu itu Ibnu Abbas masuk ketempat Utsman dan menanyakan tentang suatu masalah faraidh, yaitu : bagaimana bisa terjadi dua orang saudara dapat merobah pembagian (waris) untuk ibu, yang semula memperoleh sepertiga menjadi seperenam, pada hal Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an :

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ.....

artinya :

* Mutawatir artinya riwayat orang banyak yang tidak mungkin mufakat untuk berdusta sedang mutawatir ma'nawi artinya beberapa riwayat yang berlainan tapi satu makna dan satu tujuan.

"Maka jika yang meninggal dunia itu baginya ada beberapa orang saudara.....dst."

Menurut bahasa Arab, maka pengertian "dua orang saudara" itu bukanlah berarti "beberapa orang saudara".

Maka dijawab oleh Utsman ibnu Affan : adakah aku kuasa untuk menghapus perkara yang sudah ada sebelum aku, padahal peraturan itu telah diamalkan oleh orang banyak serta sudah pula berlaku di-beberapa negeri.¹⁵⁾

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa hadits dhaif itu dapat menjadi hujjah karena telah diamalkan oleh orang banyak dari masa ke masa (mutawatir amal).

Mengenai hadits mutawatir amal ini perlu ditambahkan bahwa :

- Telah berkata Imam Sayuthi di dalam kitab **TADRIBURRAWI** : dihukumkan hadits itu shahih apabila diterima baik oleh orang banyak sekalipun hadits tersebut tidak mempunyai sanad yang shahih.¹⁶⁾
- Telah berkata Ibnu Abdil Bar di dalam kitab **ISTIDZKAR** : para ahli hadits tidak mensahkan sanad seperti ini tetapi haditsnya menurut pendapat mereka dianggap shahih karena Ulama-Ulama menerimanya dengan baik. Dan di dalam kitab **TAMHID**, beliau mengatakan pula : pada perkataan golongan Ulama-Ulama bahwa ijma' manusia atas arti hadits itu tidak perlu diperiksa sanad-sanadnya.
- Telah berkata Abulhasan Al-Hidhar didalam kitab

TADRIBULMADARIK : terkadang Mujtahid itu mengetahui akan hadits yang shahih apabila dalam sanadnya tidak terdapat orang yang pembohong dan sesuai dengan ayat Qur'an atau sebagian dari pokok-pokok Syari'at.

- Telah berkata Abu Ishaq Al-Isfirayini dan Ibnu Faurok diketahui bahwa hadits itu shahih apabila telah masyhur dikalangan Imam-Imam hadits dengan tidak diingkari.¹⁷⁾
- Perlu pula diketahui, bahwa perkataan *lafadz tidak sah* bukanlah berarti bahwa hadits itu *palsu* sebagaimana dikatakan oleh Ali Al-Qari, bahwa perkataan lafadh tidak sah boleh jadi hadits tersebut dhaif atau hasan. Dalam hubungan ini Imam Nuruddin Assamhudi menyatakan bahwa perkataan lafadh Imam Ahmad tidak sah itu, terkadang hadits itu tidak shahih tapi patut dijadikan hujjah/dalil.

Berkata pula Ibnu Hajar bahwa bila ada perkataan lafadh tidak sah, tidaklah berarti bahwa keadaan hadits itu palsu. Sedang Imam Zarkasyi berpendapat, bahwa Antara hadits palsu dan tidak sah itu jauh berlainan, tegasnya tidak dapat disamakan.

- Adapun para penilai hadits dalam hal mencela atau membaguskan perawi-perawi hadits di dalam kitab TAKMIL antara lain disebutkan, bahwa sebagian ada yang sangat keras sifatnya dan ada pula yang pertengahan. Pencelaan yang sangat keras itu kadang-kadang tidak dapat diterima apabila tidak disetujui oleh yang lain. Dan tiap-tiap tingkatan daripada penilai-penilai hadits itu ada yang terlalu keras dan ada pula yang pertengahan, sebagai contoh yaitu :¹⁸⁾

Tingkatan pertama :

Antara Syu'bah dan Sofyan, yang lebih keras ialah Syu'bah.

Tingkatan kedua :

Antara Yahya Al-Qatthan dan Ibnu Mahdi, yang lebih keras ialah Al-Qatthan.

Tingkatan ketiga:

Antara Yahya ibnu Ma'in dan Ahmad Hambal, yang lebih keras ialah Yahya ibnu Ma'in.

Tingkatan keempat :

Antara Abu Hatim dan Imam Bukhari yang lebih keras ialah Abu Hatim.

Selanjutnya disebutkan pula, bahwa Abu Hatim, Nasa'ie, Ibnu Qatthan, Yahya Al-Qatthan, Ibnu Hibban dan lain-lain terkenal sebagai orang-orang yang memberatkan dalam urusan mencela atau menilai cacat perawi-perawi hadits.¹⁹⁾

(iii) Hadits-hadits yang bersamaan lafazh atau ma'nanya

Hadits dhaif itu bila ternyata dari jalan (sanad) lain terdapat pula sebuah hadits yang sama dalam hal lafazh atau ma'nanya, maka yang terakhir ini dapat menguatkan yang pertama. Menurut Ulama ahli hadits, maka yang pertama itu disebut "*mutaaba*" dan yang terakhir (yang menguatkan) disebut "*syahid*" atau "*mutaabi*". Dikarenakan adanya syahid tersebut, maka hadits yang dhaif itu dapat digunakan menjadi hujjah.

Terkadang hadits yang menguatkan (mutaabi') dan hadits yang dikuatkan (mutaaba') itu kedua-duanya tidak dapat menjadi pegangan (dhaif). Akan tetapi disebabkan berkumpulnya mutaabi' dan mutaaba' itu maka menjadi kuatlah hadits tersebut.²⁰⁾

(iv) Mengenai Fadha'ilul Amal

Mengenai "Fadha'ilul Amal" ini, penulis akan menunjukkan 3 buah contoh, yaitu :

Contoh (1)

Didalam kitab SYARAH AL-MUHADZDZAB, tentang hadits dari Abi Umamah yang berbunyi:

فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

artinya :

"Maka perbuatlah dengan diriku sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan kepada kami". ²¹⁾

Sekalipun hadits tersebut dhaif/lemah tapi boleh diamalkan, karena para Ulama Muhadditsin dan yang lain-lainnya telah sepakat membolehkan memakai hadits-hadits dhaif/lemah di dalam urusan Fadha'ilul-A'mal dan Targhib (hal-hal yang menyenangkan), dan Tarhib (hal-hal yang menakutkan). ²²⁾

Contoh (2)

Di dalam kitab FATAWAL-QUBRA, mengenai urusan talqin antara lain disebutkan dengan kata-kata demikian :

لَمَجِيئِ الْحَدِيثِ بِهِ وَالضَّعِيفُ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْفَضَائِلِ

artinya :

"Karena adanya hadits padanya (yaitu mengenai urusan talqin), maka hadits tersebut dapat diamalkan pada Fadhailul-A'mal. (jadi boleh diamalkan)".²³⁾

Contoh (3)

Di dalam kitab SYARAH AL-ADZKAR, masalah mengenai hadits : اقْرَؤْا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ antara lain disebutkan :

وَأَمَّا الْحَاكِمُ فَتَسَاهَلَ فِي تَصْحِيحِهِ لِكُونِهِ مِنْ فَضَائِلِ
الْأَعْمَالِ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ سَكُوتُ أَبِي دَاوُدَ

artinya :

"Dan adapun Imam Al-Hakim, maka dia menggampang-gampangkan di dalam mensahkan hadits, "Iqrauu... dst." Itu karena hadits tersebut termasuk Fadhailul A'mal, dan atas hal ini diartikan diamnya Abi Dawud : Beliau tidak mengatakan dhaif di dalam kitab shahihnya. Dan menurut pendapat Ibnu Shalah jika Abi Dawud diam dan tidak menyatakan bahwa hadits itu dhaif, maka hadits itu hasan..".²⁴⁾

Dengan keterangan-keterangan tersebut diatas, maka jelaslah kiranya bahwa mengenai hadits dhaif/lemah yang diamalkan pada Fadhailul-A'mal itu tidak ada perbedaan antara kata-kata yang bersifat menyuruh. Seperti pada hadits Iqrouu Yasindst) Dan yang bersifat bukan menyuruh, seperti pada hadits "Man dakhala maqabira....dst.")`

Jikalau kita mengamalkan hadits dhaif/lemah, maka bukan berarti bahwa kita telah menetapkan sesuatu hukum dengan

* Lihat hal 33 (hadits dari Abi Utsman) dan lihat hal. 77 (hadits dari Abi Umamah Al-Bahili)

* Lihat hal. 40 (hadits dari Abi Hurairah).

berdasarkan kepada hadits dhaif/ lemah tersebut, melainkan berdasarkan :

- Dalil-dalil yang menyuruh agar kita "*berihthiath*". Yaitu hati-hati dan didalam agama dianjurkan dan disunnahkan. Sebagaimana disebutkan di dalam SYARAH ADZKARUN NAWAWI, yang berbunyi sebagai berikut:

فَلَمْ يَنْبُتْ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ شَيْءٌ مِنَ الْأَحْكَامِ بَلْ أَوْقَعَ
الضَّعِيفُ شُبْهَةَ الْإِسْتِحْبَابِ فَصَارَ الْإِحْتِيَاظُ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ
وَاسْتِحْبَابُ الْإِحْتِيَاظِ مَعْلُومٌ مِنَ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ

artinya :

"Maka tidak tetap sesuatu apapun pada segala hukum dengan berdasarkan hadits dhaif, tetapi hadits dhaif itu sekedar menggambarkan syubhat-sunnat; maka jadilah dengan ihtiaath itu supaya diamankan dengannya (hadits dhaif) dan sunnat ihtiaath itu telah maklum (diketahui) dari qaidah-qaidah syar'iyah".²⁵⁾

- Atau dengan dalil-dalil umum yang termasuk didalamnya hadits dhaif tersebut (disebutkan dalam kitab RAF'UL-ASTAR dan lain-lain) :

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

artinya :

"Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan". (Al Haj 77)

(v) Mengenai hadits yang sangat lemah.

Di dalam kitab **RAF'UL-ASTAR** dinyatakan, bahwa hadits yang terlalu lemah (seperti hal keadaan orang yang meriwayatkan hadits itu disangka pernah berdusta, atau syadz'. Jikalau ternyata terdapat jalan (sanad) yang lain, maka naiklah hadits yang sangat lemah itu daripada derajat munkar'. atau yang tidak ada sumbernya.

Dan menurut Syaikhul Islam, kadang-kadang disebabkan banyaknya jalan hadits itu, menjadilah ia (hadits yang sangat lemah) sampai kepada derajat mastur' dan sayyi'ul-hifzhi'. Lebih-lebih lagi bila terdapat bagi hadits (mastur) itu ada satu jalan lain yang tidak terlalu lemah, maka naik kederajat hasan'.²⁶⁾

C. Beberapa penjelasan dalam menentukan kedudukan suatu hadits

Akhir-akhir ini di negara kita sering kita dengar ucapan-ucapan yang mengatakan "ini hadits lemah" atau "itu hadits palsu" dsb. di dalam rangka menentukan kedudukan dari sesuatu hadits. Kejadian-kejadian semacam itu sebenarnya tidak hanya baru sekarang saja, akan tetapi dahulupun terdapat pula orang-orang yang menyatakan hal-hal yang serupa.

Kita sebenarnya tidak boleh tergesa-gesa untuk selalu menerima saja perkataan yang demikian itu. Kita harus melihat dan memeriksa dengan seksama apakah orang itu benar-benar ahli serta diakui di dalam hal menilai hadits-hadits. Selanjutnya kita harus melihat pula apakah mereka taqlid pada orang-orang dan siapakah orang-orang yang ditaqlidi itu. Demikianlah antara lain beberapa unsur yang harus kita perhatikan di dalam menilai ucapan seseorang yang menyatakan misalnya "ini hadits lemah" dan sebagainya.

* Syadz artinya riwayat yang menyalahi yang lebih kuat.

* Munkar artinya riwayat orang yang lemah yang tidak diterima dalam kedudukan tersendiri

* Mastur artinya yang tidak diketahui hal adil atau tidak

* Syayyi'ul-hifzhi artinya buruk hafalan

* Hasan artinya baik dan bisa dijadikan hujjah

Sehubungan dengan hal-hal yang penulis sebutkan diatas ini, berkatalah Ibnu-Shalah antara lain ; "Tidak boleh seseorang mentashihkan sesuatu hadits melainkan orang yang sudah dianggap ahli dalam urusan itu, terutama pada masa akhir-akhir ini". Dan di dalam hal yang serupa, Qatthan dan Al-Mundziri dan lain-lainnya menyatakan : "Boleh mentashihkan hadits bagi seseorang yang tetap serta kuat pengetahuannya, karena terdapat beberapa orang yang mentashihkan yang belum ditashihkan oleh orang-orang dahulu, seperti Habil Hasan Al-Qatthan, Ad-Dhia' Al-Muqdisi Azzaki Abdul Azhim".²⁷⁾

Kedua pendapat tersebut pada hakikatnya adalah sama, bahwa untuk mentashihkan sesuatu hadits itu diperlukan syarat-syarat. Tegasnya tidaklah semua orang boleh mentashihkan atau melemahkan kedudukan sesuatu hadits.

Pendapat Ibnu-Shalah menurut Al-Amir, dia memandang kepada keadaan, yaitu pada masa itu tidak terdapat orang-orang yang ahli seperti halnya dengan mujtahid.²⁸⁾

Ada beberapa ciri yang harus kita waspadai dalam menyoroti keadaan sekarang mengenai kedudukan daripada hadits-hadits, yaitu :

1. Orang-orang yang bukan ahlinya turut-campur.

Rupanya akhir-akhir ini semakin banyak orang-orang yang bukan ahlinya di dalam fak Ilmu Hadits, sudah berani turut-campur. Orang-orang ini bahkan mengingkari hadits-hadits yang shahih, demikian kata Syaikhuna Muhammad Al-Arabi di dalam kitab TAHZHIRUL-ABQARI , yang di dalam bahasa Arabnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

فَيُنْكِرُونَ صِحَّةَ الْأَحَادِيثِ الْمُحْفُوظَةِ

artinya :

"Mereka mengingkari akan sahnya hadits-hadits yang terpe lihora"²⁹⁾

Dan di dalam kitab I'TIQADUL AHLIL IMAN, beliau mengatakan pula antara lain sebagai berikut :

وَ ابْنُ خَلْدُونِ لَمْ يَكُنْ فَقِيهًا فِي مَذْهَبِهِ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ
مُحَدِّثًا فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ مُبَرِّزًا فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ فِيهِ أَهْلِيَّةُ
النَّقْدِ وَالتَّمْيِيزِ لِلْأَحَادِيثِ

artinya :

"Ibnu Khaldun itu belum tergolong sebagai seorang yang faqih dalam madzhabnya, apalagi sebagai ahli hadits; lebih-lebih untuk

dikatakan sebagai seorang yang unggul/ahli hadits yang dapat menilai dan membedakan hadits-hadits"³⁰⁾

Bagaimana dengan keadaan dimasa kita sekarang adakah ciri yang tersebut diatas ini menampakkan dirinya? Hendaklah kita selalu berhati-hati! Dan ciri yang kedua ialah :

2. Orang-orang yang menentang sesuatu hadits karena tidak cocok dengan hawa-nafsunya.

Terhadap ciri yang kedua ini, Syaikhuna Muhammad Al-Arabi menegaskan dengan kalimat-kalimat sebagai berikut :

نَرَاهُمْ يَسْتَسْرِهْلُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ الْمُخَالَفَةَ لِمُرَوِّياتِ كُتُبِ
الْحَدِيثِ فِيمَا لَا يُوقِفُ أَهْوَاءَهُمْ طَعْنًا فِي ثُبُوتِ تِلْكَ
الرِّوَايَاتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

artinya :

"Kami lihat mereka menggampang-gampangkan atas diri mereka untuk menentang hadits-hadits yang terdapat di dalam kitab-kitab hadits, dikarenakan tidak cocok dengan hawa nafsu mereka, mencela akan tsabitnya riwayat-riwayat tersebut dari Rasulullah SAW".³¹⁾

Terkadang mereka membawa-bawa riwayat yang lemah, sebagaimana telah dikatakan pula oleh Syaikhuna Muhammad Al-Arabi, tentang hal cerita "*Ashhabul fil*" sebagai berikut :

وَالْعَجَبُ مِنْهُ يَتَقَوَّلُ الرِّوَايَاتِ هُنَا فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ وَلَيْسَ فِيهَا
رِوَايَةٌ أَصْلًا لِمَتَمَشِيَةِ هَوَاهُ فِي حِينٍ أَنَّهُ يَطْعَنُ فِي الْأَحَادِيثِ
الصَّحِيحَةِ بَلْ فِي الْمُتَوَاتِرَةِ وَيَزْدَرِي وَيَتَهَكَّمُ بِأَيْمَةِ الرِّوَايَةِ مَعَ
كَوْنِهِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا وَلَا يُقِيمُ لَهَا وَلَا لِحَمَلَتِهَا وَزُنَّا إِذَا خَالَفَتْ
هَوَاهُ

artinya :

"Dan sungguh mengherankan sekali, bahwa ada diantaranya orang yang membawa-bawa riwayat di dalam urusan "Ashhabulfil", padahal apa yang dikatakannya itu tidak ada yang shahih, hanya sekedar menurutkan hawa nafsunya sehingga ia mencela hadits-hadits yang shahih, sampai-sampai hadits-hadits yang mutawatir. Dan menghina serta mengolok-olok Imam-imam riwayat, padahal ia sendiri bukan termasuk golongan Imam riwayat. Juga bila ada suatu riwayat yang tidak cocok dengan hawa-nafsunya, maka ia tidak mau menghargai riwayat dan ahli-ahli riwayat itu sedikit jugapun".³²⁾

Sebaliknya bagaimana bila mereka mendapatkan hadits-hadits yang cocok dengan maksud mereka? Berkata Syaikhuna Muhammad Al-Arabi:

فَإِذَا وَجَدُوا فِي الْأَحَادِيثِ مَا يُوَفِّقُ أَهْوَاءَهُمْ فَهُمْ
مُتَمَسِّكُونَ بِهِ أَشَدَّ التَّمَسُّكِ وَلَوْ كَانَ أَوْهَى مِنْ بَيْتِ
الْعَنْكَبُوتِ

artinya :

"Maka bila mereka temukan di dalam hadits-hadits yang cocok dengan hawa-nafsu mereka, maka mereka berpegang betul-betul dengannya (hadits tersebut) sekalipun hadits itu sangat lemah, lebih lemah dari rumah laba-laba".³³⁾

3. Orang-orang yang memasukkan hadits-hadits kedalam golongan Hadits Palsu.

Ciri yang ketiga yang harus kita waspadi dalam menyoroti keadaan sekarang mengenai kedudukan dari hadits-hadits ialah, bahwa terkadang ada sebagian orang memasukkan hadits-hadits ke dalam golongan hadits palsu padahal hadits itu mempunyai syahid-syahid (penyaksi/ penguat/ yang menguatkan). Dan perbuatan ini merupakan bahaya besar atas orang-orang yang rendah pengetahuannya, dan yang malas untuk mengoreksi ucapan-ucapan yang demikian itu.

Contoh mengenai hal tersebut ialah sebuah hadits yang berbunyi:

مِنْ كُنُوزِ الْبِرِّ إِخْفَاءُ الصَّدَقَةِ وَكِتْمَانُ الشَّكْوَى وَكِتْمَانُ
الْمُصِيبَةِ

artinya :

"Setengah daripada gedung-gedung kebaikan ialah, menyamar kan shadaqah (tidak diperlihatkan), dan menyembunyikan keluhan-kesah dan menutupi musibah."⁽³⁴⁾

Hadits yang tersebut diatas ini mereka golongan kedalam hadits-hadits palsu, padahal ia mempunyai syahid-syahid (penyaksi/penguat), diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Ada pula jalan riwayat yang telah disahkan oleh Imam Hakim atas syarat Bukhari Muslim, dan kata Imam Baihaqi, isnadnya Shahih. Maka seperti hadits yang telah disahkan oleh kedua Imam tersebut, patutkah seseorang memasukkan (menggolong kan) kedalam hadits-hadits palsu dengan tidak lebih dahulu memeriksa

jalan-jalannya....? Dan tidak pula mau memeriksa ucapan-ucapan ahli-ahli pemeriksa yang ternyata mempunyai syahid-syahid itu.....?.

Telah berkata Imam As-Sayuthi:

قَدْ أَكْثَرَابُنُ الْجَوْزِي فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ إِخْرَاجِ الضَّعِيفِ
بَلْ وَمِنْ الْحَسَنِ وَمِنْ الصِّحَاحِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْحُقَّاطُ
وَمِنْهُمْ ابْنُ الصَّلَاحِ

artinya :

"Ibnu-Jauzi telah banyak memuat dari hadits-hadits dhaif, hasan dan dari shahih, ia masukkan ke dalam golongan hadits-hadits palsu sebagaimana para Huffazh telah mengingatkan, diantaranya Ibnu-Shalah".³⁵⁾

Di dalam kitab Al-Qaulul-Hasan, Imam Sayuthi menyebutkan bahwa Imam Jauzi telah memasukkan sebanyak 120 hadits ke dalam golongan hadits maudhu' (palsu) padahal tidak maudhu..

وَمِمَّا لَمْ يُصِبْ فِيهِ ابْنُ الْجَوْزِي إِطْلَاقُهُ الْوَضْعَ بِكَلَامٍ
قَائِلٍ فِي بَعْضِ رُؤْيَاهُ فَلَانَّ ضَعِيفٌ أَوْ لَيْسَ بِقَوِيٍّ أَوْ لَيْنٌ
فَحَكَمَ بِوَضْعِهِ مِنْ غَيْرِ شَاهِدٍ عَقْلٍ وَنَقْلٍ وَمُخَالَفَةِ كِتَابٍ
أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ وَهَذَا عُدْوَانٌ وَمُجَازَفَةٌ انْتَهَى

artinya :

"Setengah daripada bukti ketidak tepatan Ibnul-Jauzi, ia mengatakan palsuanya hadits dengan sebab perkataan orang yang mengatakan bahwa setengah rawinya : Fulan itu dhaif atau tidak kuat atau lemah, maka dihukumkannya menjadi hadits palsu, tanpa mengemukakan syahid/penyaksi dari akal maupun naqal, atau menyalahi Qur'an atau Hadits atau Ijma'. Ini adalah perbuatan zhalim dan kurang penyelidikan ."³⁶⁾

Sebuah contoh lainnya dalam bagian ini sebagai berikut : Ada sebagian orang telah mengatakan bahwa orang yang baik-baik sebagai pembongkang.

مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيِّ كَذَّابٌ أَحَادِيثُهُ مَوْضُوعَةٌ

artinya :

"Muhammad bin Qasim Al-Asadi itu adalah pembongkang, hadits-haditsnya palsu".³⁷⁾

Padahal kata Imam As-Sayuthi : "Ini orang adalah dari Rijalut-turmudzi (yakni orang yang diambil riwayatnya oleh Imam Turmudzi)". Demikian pula Ahmad bin Abi Khoitsamah telah meriwayatkan dari Ibnu Ma'in, ia mengatakan : "Bahwasanya Muhammad itu seorang yang tsiqah (dapat dipercaya), aku mengambil daripadanya".³⁸⁾

Dengan keterangan-keterangan tersebut diatas tahulah kita, bahwa ada orang-orang yang dengan mudah mengatakan hadits dhaif atau hadits hasan atau hadits shahih itu dimasukkan ke dalam golongan hadits-hadits palsu, atau setidaknya-tidaknya mereka mengatakan bahwa hadits shahih itu lemah. Oleh karena itu hendaklah kita selalu berhati-

hati, jangan masa bodoh asal telan saja perkataan orang-orang sehingga tidak mau lagi menghiraukan fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat Ulama' yang besar-besar sebagaimana akhir-akhir ini banyak sekali kita temui. Jika sekiranya

tidak faham, harus bertanya kepada orang-orang yang benar-benar ahli di dalam hal ini.

Telah berkata Habibullah As-Syanqiti:

هَذَا وَمَا فِي الدَّلِيلِ فَرَطًا
بَعْضٌ وَبَعْضٌ فِيهِ جَهْلًا أَفَرَطًا

artinya :

"Ketahuilah olehmu, bahwa ada sebagian orang-orang yang taqshir (yakni tidak memperhatikan dalil-dalil dari Qur'an, hadits, Ijma' dan Qias)".

كَفُّهُمْ عَصْرِنَا لِأَسِيَمًا فِي أَقْطَارِ الْمَغْرِبِ

"Seperti Fuqahaa' dizaman kita, terutama di negara-negara Barat".
Ada pula sebagian orang yang melampaui batas.

كَالْمُنْتَسِبِينَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَشْرِقِ مَعَ جَهْلِهِمْ
بِالْأَحَادِيثِ الْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يَدْعُونَ الْإِجْتِهَادَ

“Seperti sebagian Ulama-ulama Timur yang menisbahkan diri mereka sebagai ahli hadits, padahal mereka jahil tentang hadits-hadits, jahil murakkab. Dan dalam pada itu pula mereka mengaku mujtahid”.³⁹⁾

Dengan keterangan-keterangan tersebut kiranya jelaslah sudah bahwa tidak mudah bagi seseorang untuk masuk di dalam urusan mentashihkan atau mendhaifkan hadits, apalagi mengatakan *palsu*.

Selanjutnya perlu pula diperhatikan bahwa, bila kita dapatkan diantara ahli-ahli hadits di dalam mereka menilai dan memeriksa sebuah hadits, ada yang mengatakan *dhaif*, dan ada pula yang mengatakan *shahih*, maka hadits itu dinamakan "PALING TINGGI HADITS DHAIF". Karena ahli-ahli hadits tidak ittifak atas mendhaifkan hadits itu. Kalaupun umpama telah sepakat mereka mengatakan dhaif, maka tidak selalu kita tolak hadits itu, melainkan lebih dahulu kita periksa, adakah penguat dan penyaksinya ataukah tidak. Jika ternyata ada, maka hadits itu bisa naik menjadi *hasan*. Setengah Ulama ada pula yang mengatakan : “Bisa naik menjadi *shahih*, dengan disebabkan berkumpulnya jalan-jalan hadits itu. Dan hal-hal yang demikian ini dalam ilmu hadits disebut "AL-MUTABA'AAT WAS-SYAWAAHID" Dan seumpama tidak ada penguatnya, maka apabila tidak terlalu lemah, boleh dipakai pada "Fadhailul 'amal".

(BAB - II) BACAAN DAN DO'A UNTUK MAYIT

Pokok dari tulisan ini sebenarnya berpangkal pada pertanyaan : apakah si-mayit mendapat manfaat dengan amal orang lain?

Ada sementara pendapat yang menyatakan bahwa manfaat tersebut tidak akan diperoleh lagi oleh si-mayit dengan berbagai macam alasan).

Dalam uraian-uraian di bawah ini, penulis akan menunjukkan hal-hal yang justru sebaliknya dari pendapat yang tersebut diatas.

A. Hadits Dari Abi Utsman

Di dalam bab ini penulis terlebih dahulu akan mengemukakan sebuah hadits dari Abi Utsman yang berbunyi sebagai berikut :

اَقْرَأْ يَاسَ عَلَي مَوْتَاكُم

artinya :

“Bacakanlah YASIN atas segala orang yang meninggal dunia diantara kamu”¹⁾

Kedudukan dari hadits tersebut adalah dhaif/lemah karena diantara rawi-rawinya ada yang kurang kuat. Jika sudah jelas demikian mengapa ia harus kita pakai? Untuk menerangkan hal ini supaya lebih jelas persoalannya, penulis akan membagi dalam 4 bagian :

* Untuk mempersingkat isi dari karangan ini, maka alasan-alasan itu tidak penulis sebutkan disini

1. Mengenai kedudukan dan jalan riwayatnya.
2. Hal-hal yang menguatkan.
3. Keterangan beberapa Ulama-Muhadditsin.
4. Pengertian mautakum.

1. Mengenai Kedudukan dan jalan riwayatnya

Diatas telah penulis nyatakan bahwa kedudukan dari hadits tersebut adalah dhaif/lemah karena diantara rawinya ada yang kurang kuat. Jalan riwayatnya dapat penulis uraikan secara singkat sebagai berikut :

Di dalam kitab ADZKARUNNAWAWI disebutkan bahwa hadits " Iqrouu Yasindst. "tersebut adalah dhaif/lemah karena terdapat dua orang rawi yang tidak diketahui riwayat hidupnya, Sanad dari hadits ini ialah : dari Abi Utsman, dari ayahnya, dari Ma'qil bin Yasar. Yang tidak diketahui riwayat hidupnya ialah Abi Utsman dan ayahnya.

Dari jalan lain maka sanadnya didapat sebagai berikut: dari Mu'tamir, dari ayahnya, dari seorang lelaki, dari ayahnya, dari Ma'qil bin Yasar.

- Ayah Mu'tamir ialah Sulaiman, bangsa Taimi, mengambil dari seorang lelaki ialah Abi Utsman.
- Abi Utsman sebagaimana disebutkan di dalam kitab ASMAURRUAL adalah "maqbul", artinya tidak ditolak riwayat haditsnya, dan kebanyakan ia (Abi Utsman) mengambil dari tabi'ien yang besar-besar. Ibnu Hibban telah menetapkan bahwa Abi Utsman adalah termasuk golongan tsiqah (dipercaya).

* Rawi artinya pembawa riwayat

- Sekarang tinggal lagi riwayat hidup dari ayah Abi Utsman. Hal ini belum didapat, karena itu jadilah hadits ini "majhul" dan hukumnya dhaif/lemah.

Akan tetapi walaupun kedudukan dari hadits tersebut dhaif/lemah, ia dapat digunakan apabila :

- a. Di dalam hal "fadhailul-a'mal", baik yang menerangkan pahala bagi suatu amal ataupun yang menyuruh mengerjakan sesuatu amal'.
- b. Dikuatkan dengan hadits-hadits yang lain'.

Bagaimana terhadap hadits :

اقْرَأْ يَسَ عَلَى مَوْتَاكُمْ

tersebut apakah memenuhi salah satu atau keduanya dari syarat-syarat yang penulis sebutkan diatas ini? Hal ini akan penulis terangkan jawabnya dalam bagian kedua dibawah ini.

2. Hal-hal yang menguatkan

Hadits :

اقْرَأْ يَسَ عَلَى مَوْتَاكُمْ

itu tergolong dalam "Fadhailul a'mal". Dan adapun hadits-hadits yang menguatkannya antara lain yaitu :

- a. Berkenaan dengan Surat Yasin :

* Lihat halaman 18

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْمَشَيْخَةِ أَنَّهُمْ حَضَرُوا غُضَيْفَ
ابْنَ الْحَارِثِ حِينَ اشْتَدَّ سَوْقُهُ قَالَ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ يَسَ،
قَالَ فَقَرَأَهَا صَالِحُ بْنُ شَرِيحٍ السَّكُونِيُّ فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ آيَةً
مِنْهَا قُبِضَ فَكَانَ الْمَشَيْخَةُ يَقُولُونَ إِذَا قُرِئَتْ عِنْدَ الْمَيِّتِ
خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا. هَذَا مَوْقُوفٌ حَسَنٌ لِلْإِسْنَادِ وَغُضَيْفٌ
صَحَابِيٌّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ قَالَ صَفْوَانُ وَقَرَأَهَا عِيسَى بْنُ
الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ بَنِي مَعْبِدٍ

artinya :

"Dari Shafwan bin Amer dari gurunya, bahwa mereka telah datang kepada Ghudhaif (shahabat) yang sedang sakit keras;" adakah pada kamu seorang yang akan membacakan Yasin? Lantas membacakannya Shaleh bin Syureh dari golongan Sakuni. Maka tatkala sudah sampai empat puluh ayat, wafatlah Ghudhaif bin Alharits. Maka adalah guru-guru (shahabat atau tabi'en) itu berkata : "Apabila dibacakan Yasin diwaktu hampir mati, maka

diringankan dia dengannya. Ini hadits maukuf hasan¹. Dan menurut pendapat para Ulama, bahwa Ghudhaif adalah shahabat Nabi saw. Berkata Shafwan dan membacakannya (Yasin) pada Isa bin Almu'tamir disisi Ibnu Ma'bad".²⁾

* Shahabat dan/atau tabi'en.

* Sampai kepada shahabat dan rawi-rawinya baik.

وَأَسْنَدَهُ صَاحِبُ الْفِرْدَوْسِ مِنْ طَرِيقِ مَرْوَانَ بْنِ
 سَالِمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي
 الدَّرْدَاءِ وَ أَبِي ذَرٍّ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيُقْرَأُ عِنْدَهُ يَسَ إِلَّا هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ
 . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَحَدَّثَهُ أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي فَضَائِلِ
 الْقُرْآنِ . وَفِي أَبِي دَاوُدَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأُوا يَسَ عَلَى مَوْتَاكُمْ

artinya :

“Telah disampaikan sanad hadits bacaan Yasin oleh pengarang kitab MUSNADIL-FIRDAUS, dari jalan Marwan bin Salim, dari Shafwan, dari Anr, dari Syureh, dari Abi Darda' dan Abi Dzar, keduanya berkata : telah bersabda Rasulullah saw, “Tidak ada seorang juapun yang meninggal dunia, lalu dibacakan Yasin disampingnya melainkan Allah swt meringankan atasnya.

Dan pada pembicaraan Yasin ini diriwayatkan dari Abi Dzar sendiri. Dikeluarkan oleh Abu Syekh pada Fadhailul Qur'an. Dan pada riwayat Abi Dawud, dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata telah bersabda Rasulullah saw. : “Bacakanlah Yasin atas orang-orang yang meninggal diantara kamu.”³⁹⁾

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ يَسَ ابْتِغَاءَ
 وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَاقْرَؤْهَا عِنْدَ
 مَوْتَاكُمْ

artinya :

"Diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab SYUABIL IMAN, dari Ma'qil bin Yasar, bahwasanya Nabi saw, telah bersabda :
 “Barang siapa membaca Yasin karena menuntut pahala/ganjaran kepada Allah swt, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Maka bacakanlah Yasin disisi orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu”⁴⁾

b. Berkenaan dengan ayat-ayat lainnya

Di dalam hadits-hadits yang lain disebutkan juga tentang bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an diatas kubur itu, selain daripada surat Yasin tersebut, yaitu :

* Berkenaan dengan surat Yasin ini, supaya dibaca juga riwayat dari Imam Baihaqi hal. 9 (contoh 3) dan hal. 20 (contoh 3)

عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ اللَّجْلَاجِ قَالَ أَبِي إِذَا مِتُّ فَضَعْنِي فِي
 اللَّحْدِ وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَسُنَّ عَلَيَّ
 التُّرَابُ سَنًا وَاقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِي بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ
 وَخَاتِمَتِهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ

artinya :

"Dari 'Alla' bin Lajlaj, ayahku berkata : “Apabila aku telah meninggal dunia, maka letakkanlah diriku dalam lobang kubur, dan ucapkan dengan nama Allah swt dan atas sunnat Rasul-Nya; lalu ratakanlah tanah diatasku dan bacakanlah disisi kepalaku awal surat Baqarah dan akhirnya. Sebab sesungguhnya aku telah mendengar bahwa Abdullah bin Umar ra berkata yang demikian itu".⁵⁾

Hadits ini menunjukkan bahwa bacaan ayat Qur'an itu bermanfaat bagi mayit.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ وَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
 وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْهَآكُمُ التَّكَاثُرُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي جَعَلْتُ ثَوَابَ

مَا قَرَأْتُ مِنْ كَلَامِكَ لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
كَأَنُّوا شُفَعَاءَ لَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.
أَخْرَجَهُ الزَّجْجَانِي فِي فَوَائِدِهِ

artinya :

"Dari Abi Hurairah r.a. ia berkata : telah bersabda Rasulullah saw, "Barang siapa masuk halaman kuburan dan membaca Fatehah, dan Kulhu Allahu ahad, dan Alhakumuttakatsur; kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku jadikan pahala yang kubaca dari kalam Engkau (Allah), bagi ahli kubur dari kaum Mu'minin dan Mu'minat", maka niscaya mereka itu mintakan syafaat kepada Allah baginya. Dikeluarkan oleh Zanjani di dalam kitab FAWAAID."⁽⁶⁾

عَنْ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ
يُقْرَأُ عِنْدَ الْمَيِّتِ سُورَةُ الرَّعْدِ

artinya :

"Dari Abi Syaibah, dari jalan Sya'tsa' Jabir bin Zaid, bahwa sesungguhnya dibacakan surat Al-Ra'ad disisi mayit".⁽⁷⁾

||

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ
يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ قَالَتْ قُلْتُ كَيْفَ
أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُولا أَلَسَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ
وَفِي رِوَايَةٍ أَلَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلْآخِرُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ
الْعَافِيَةَ. رواه مسلم

artinya :

"Dari 'Aisyah r.a., telah bersabda Rasulullah saw.: "Telah datang kepadaku Jibril, ia berkata sesungguhnya Tuhan engkau memerintahkan engkau datang kekubur-an Baqi' supaya engkau mintakan ampun bagi mereka. Lalu berkata 'Aisyah r.a., "Bagaimana aku berkata untuk mereka, ya Rasulullah? Sabda beliau : "Sebutlah, bahwa kesejahteraan atas ahli kubur. Dan pada suatu riwayat, bahwa kesejahteraan atas kamu sekalian hai ahli kubur dari Mu'minin dan Muslimin. Dan kami pun apabila Allah menghendaki akan bertemu kelak. Aku mohon kepada Allah akan afiat bagi kami dan bagi kamu sekalian". Diriwayatkan oleh Muslim. ⁸⁾

Keterangan :

Hadits ini menunjukkan bahwa mayit mendapat manfaat dengan do'a orang yang ziarah kekubur.

رُوي عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا دَخَلْتُمُ الْمَقَابِرَ فَاقْرَءُوا آيَةَ
الْكَرْسِيِّ وَثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ قُلْ إِنَّ
فَضْلَهُ لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ

artinya :

"Diriwayatkan dari Ahmad bin Hambal, bahwa ia berkata :”Apabila engkau masuk halaman kuburan, maka bacalah ayat Al-Kursi, dan 3 kali Kulhu-Allahu-ahad, kemudian katakanlah : Hai Allah, bahwa pahalanya aku hadiahkan bagi ahli kubur.”⁹⁾

Dengan keterangan-keterangan tersebut diatas, kiranya sudah cukup jelas, bahwa meskipun kedudukan dari hadits "Iqrauu Yasin dst." itu pada setengah pendapat dinyatakan sebagai hadits dhaif/lemah karena didalam sanadnya terdapat seorang rawi (ayah Utsman) yang belum diketahui nama dan riwayat hidupnya, tapi dengan adanya "syahid", maka kedudukan dari hadits itu menjadi kuat atau dengan kata lain ia dapat dijadikan hujjah.

3. Keterangan beberapa ulama muhadditsin/fuqahaa'

Dalam bagian ini perlu pula ditambahkan beberapa keterangan yang diberikan oleh Ulama-ulama Muhadditsin/Fuqahaa' yang pada pokoknya adalah lebih memperkuat isi hadits mengenai "Iqrauu Yasindst": tersebut, yaitu :

* Lihat hal. 18

قَالَ الشَّوْكَانِيُّ، الْعَادَةُ الْجَارِيَةُ فِي الْبُلْدَانِ مِنَ الْاجْتِمَاعِ فِي
 الْمَسَاجِدِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الْأَمْوَاتِ وَكَذَلِكَ فِي الْبُيُوتِ
 وَسَائِرِ الْاجْتِمَاعِ الَّتِي لَمْ تَرُدْ فِي الشَّرِيعَةِ إِنْ كَانَتْ خَالِيَةً
 عَنْ مَعْصِيَةٍ فَمِنْ جَائِزَةٍ لِأَنَّ الْاجْتِمَاعَ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ فِي
 نَفْسِهِ لَا سِيَّمَا لِتَحْصِيلِ طَاعَةٍ كَالْتِلَاوَةِ وَنَحْوِهَا وَلَا يَقْدَحُ
 فِي ذَلِكَ كَوْنُ تِلْكَ التِّلَاوَةِ مَجْعُولَةً لِلْمَيِّتِ فَقَدْ وَرَدَ جِنْسُ
 التِّلَاوَةِ مِنَ الْجَمَاعَةِ الْمُجْتَمِعِينَ كَمَا فِي حَدِيثِ أَقْرَأُوا يَسَ
 عَلَى مَوْتَاكُمْ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ تِلَاوَةِ يَسَ مِنْ
 الْجَمَاعَةِ الْحَاضِرِينَ عِنْدَ الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى قَبْرِهِ وَبَيْنَ تِلَاوَةِ
 جَمِيعِ الْقُرْآنِ أَوْ بَعْضِهِ لِلْمَيِّتِ فِي مَسْجِدِهِ أَوْ بَيْتِهِ

artinya :

"Telah berkata Imam Syaukani, bahwa adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri mengenai berkumpul di dalam masjid-masjid untuk membaca Qur'an atas segala orang yang meninggal dunia, demikian juga di rumah-rumah dan semua perhimpunan yang tidak terdapat pada syari'at, jika ia sunyi dari ma'siat, maka itu boleh, karena berkumpul itu pada

dirinya tidak diharamkan. Apalagi untuk menghasilkan taat seperti bacaan dan sejenisnya dan tidak menjadi tercela keadaan bacaan itu dijadikan untuk mayit; maka sesungguhnya terdapat di dalam syari'at jenis bacaan dari pada jamaah yang berkumpul, seperti pada hadits "Iqrauu Yasin'ala mautaakum". Hadits ini hasan. Dan tidak ada bedanya diantara bacaan Yasin dari para jamaah yang hadir di sisi mayit, atau diatas kuburnya; dan tidak berbeda pula diantara membaca semua ayat Al-Qur'an atau setengah-nya bagi mayit dimasjid atau di rumahnya".¹⁰⁾

قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ، سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنِ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ.
فَقَالَ لَا بَأْسَ

artinya :

"Telah berkata Imam Za'farani, aku bertanya pada Imam Syafi'ie tentang pembacaan dikubur, maka jawabnya tidak apa-apa"¹¹⁾

وَذَكَرَ الْخَلَّالُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَتْ الْأَنْصَارُ إِذَا
مَاتَ لَهُمُ الْمَيِّتُ اخْتَلَفُوا إِلَى قَبْرِهِ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ

artinya :

“Telah menyebutkan Khallal dari Imam Sya'bi. ia berkata :
adalah beberapa golongan Anshar^{*} (shahabat atau tabi'ien),
jika meninggal dunia diantara mereka, maka secara berkali-
kali mereka kekuburan membaca Qur'an padanya¹²⁾

وَفِي الرَّمْلَى عَلَى الْمِنْهَاجِ إِنَّ الدُّعَاءَ بِوُصُولِ ثَوَابِ الْقُرْآنِ
لِلْمَيِّتِ مَقْبُولٌ قَطْعًا، قَالَ الشَّيْبَرَامُلِّيُّ عَلَى الرَّمْلَى أَنَّهُ إِنْ
نَوَى ثَوَابَ قِرَاءَتِهِ أَوْ دَعَا عَقِبَهَا بِحُصُولِ ثَوَابِهَا لِلْمَيِّتِ أَوْ
قَرَأَ عِنْدَ قَبْرِهِ حَصَلَ لَهُ ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ وَحَصَلَ لِلْقَارِئِ أَيْضًا
الثَّوَابُ

artinya :

"Dan perkataan Imam Ramli atas kitab MINHAJ :
“Bahwasanya do'a minta sampaikan pahala-bacaan kepada
mayit itu diterima dengan tidak ada khilaf (pasti).

Dan berkata Imam Syibramullisi atas perkataan Imam Ramli :
“Bahwasanya jikalau maksud pahala-bacaannya, atau berdo'a
selanjutnya agar hasil pahalanya bagi mayit, atau membaca disisi
kuburnya, maka hasillah pahala bacaannya itu (bagi mayit) dan hasil
pulalah pahala itu bagi pembaca”.¹³⁾

* Shahabat atau tabi'en.

قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ فَالِحٌ فِي أَنْجَحِ الْمَسَاعَى، وَأَمَّا قِرَاءَةُ
الْقُرْآنِ فَأَلْزَجُ أَنْ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُهْدِيَ ثَوَابَ عَمَلِهِ مِنْ
قِرَاءَةٍ وَصَلَاةٍ أَوْ أَيِّ عَمَلٍ بَرَّكَانَ إِلَى غَيْرِهِ هَذَا مَا عَلَيْهِ أَحْمَدُ
وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَآلِهِ يَصِلُهُ وَالْأَحَادِيثُ تُؤَيِّدُهُ
فَقَدْ تَقَدَّمَ اقْرَؤْا يَسْ عَلَى مَوْتَاكُمْ وَاللَّفْظُ شَامِلٌ لِلْمَيِّتِ
بَلْ هُوَ الْحَقِيقَةُ فِيهِ

artinya :

“Telah berkata As-Syekh Muhammad Faleh didalam kitab ANJAHUL MASA'I : Dan adapun bacaan Qur'an, maka yang lebih kuat bahwa bagi manusia boleh men-hadiahkan pahala-amalnya dari bacaan dan sembahyang atau amal kebajikan apa jua pun yang dihadiahkan kepada orang lain (mayit). Inilah yang dipegang (sebagai pedoman) oleh Imam Ahmad dan golongan-golongan Ahlissunnah, bahwa pahala-amal itu sampai kepada mayit dan beberapa hadits menguatkan akan pendapat ini. Maka sesungguhnya telah terdahulu hadits "Iqrauu 'ala mautakum Yasin", dan perkataan ini mengenai bagi orang yang sudah mati bahkan ma'na asal "mautakum" itu (dalam arti yang hakiki) diartikan orang yang sudah mati”.¹⁴⁾

Di dalam kitab RUH, Ibnu Qayyim telah menyebutkan bahwa menurut pendapat Imam Ahmad dan golongan salaf, pahala ibadat badaniah itu sampai kepada mayit seperti halnya sembahyang, puasa, bacaan Al-Qur'an dan dzikir. Pekerjaan tersebut telah diamalkan oleh orang sehingga yang memungkiri akan sampainya pahala tersebut pun

turut juga mengamalkannya pada setiap masa dan negeri tanpa diingkari oleh Ulama-Ulama. Adapun yang menyatakan tidak sampainya pahala bagi mayit itu adalah pendapat bagi ahli bid'ah.

Selanjutnya oleh Badrul'aini Al-Hanafie dikatakan pula bahwa segala macam kebaikan daripada sembahyang, puasa, haji, shadaqah, bacaan Al-Qur'an, dzikir dan lain-lainnya itu sampai kepada mayit.

وَقَدْ تَوَاتَرَأَنَّ الشَّافِعِيُّ زَارَ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ وَ أَثْنَى خَيْرًا وَقَرَأَ
عِنْدَهُ خُتْمَةً وَقَالَ أَرْجُو أَنْ تَدُومَ فَكَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ

artinya :

"Telah tersiar berita berturut-turut, bahwa Imam Syafi'ie berziarah ke kubur Al-Laitsu bin Saad, dan memuji-muji atasnya serta membaca (Al-Qur'an) disisinya satu kali khatam, dan berkata :

"Aku berharap semoga terus-menerus ada pembacaan (dikubur), maka begitulah pembacaan itu terus-menerus dikerjakan"¹⁵⁾.

عَنْ أَبِي الْفَتْحِ نَصْرُ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَوِيِّ الْمِصْنِصِيِّ
يَقُولُ تَوَفِّيَ نَصْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُقَدَّسِيُّ فِي يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ

التَّاسِعِ مِنْ مُحَرَّمٍ ٤٩٠ بِدِمَشْقَ وَ قَمْنَا عَلَى قَبْرِه سَبْعَ
لَيَالٍ نَقَرْنَا الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ خْتَمَةً

artinya :

"Dari Abil-Fatah Nasrullah bin Muhammad Abdul Qawi Al-Mashishi, ia berkata : telah wafat Nashar bin Ibrahim Al-Muqadisi pada hari Selasa, tgl. 9 Muharram th. 490 di negeri Damsyik, dan kami telah berdiam diatas kuburnya selama 7 malam membaca Al-Qur'an dua puluh khatam tiap-tiap malam (tercantum dalam kitab FATAWA ASSAYUTHI hal. 392)".¹⁶⁾

Dengan keterangan-keterangan dari beberapa Ulama Muhadditsin/ Fuqaha' tersebut, maka jelas telah memperkuat kedudukan dari hadits "Iqrauu Yasin dst". Selanjutnya perlu kita sekarang mengetahui tentang pengertian "mautakum" dari hadits tersebut.

4. Pengertian Mautakum

Untuk menghiikan segala keragu-raguan dan persoalan-persoalan yang mungkin timbul dikalangan masyarakat, maka dalam bagian ini penulis memberikan penjelasan sedikit tentang pengertian mautakum yang terdapat dalam hadits "Iqrauu Yasin.....dst" sebagai berikut :

قَالَ مُحِبُّ الدِّينِ الطَّبْرِيُّ الْمُرَادُ الْمَيِّتُ الَّذِي فَارَقَتْهُ رُوحُهُ
وَحَمَلُهُ عَلَى الْمُحْتَضَرِ قَوْلٌ بِلَا دَلِيلٍ وَفِي شَرْحِ رِيَاضِ
الصَّالِحِينَ وَأَجَازِ التُّورِبَشِيِّ فِي حَدِيثِ أَقْرَأُوا يَسَ عَلَى
مَوْتَاكُمْ حَمَلَهُ عَلَى الْمَجَازِ وَعَلَى الْحَقِيقَةِ، وَعَلَيْهِ أَصْحَابُ
الشَّافِعِيِّ وَجَمَعَ مِنَ الْأُمَّةِ

artinya :

"Telah berkata Muhibuddin Atthobari : "Bahwa yang dimaksudkan dengan mayit itu ialah orang yang berpisah ruhnya. Dan orang yang mengartikan bahwa mayit itu adalah orang yang hampir mati, itu tidak beralasan. Dan di dalam SYARAH RIYADHUS SHALIKHIN, Imam Atturibisyti membolehkan pada hadits "Iqrauu Yasin ala mautakum" mengartikan (perkataan mautakum) atas segala orang yang hampir mati dan orang yang sudah mati. Dan atas dasar inilah golongan Syafi'ie dan kebanyakan ummat" (Membacakan Yasin atas segala orang yang hampir mati atau sudah mati)¹⁷⁾

B. Kesimpulan-kesimpulan.

Dengan adanya keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan yang penulis uraikan semuanya itu, maka dapat kita ambil berbagai kesimpulan sebagai berikut dari padanya, yaitu :

1. Bahwa berdasarkan qaidah dari Ilmu Hadits, maka kedudukan dari hadits yang berbunyi Iqrauu Yasin.....dst itu meskipun kedudukannya dhaif/lemah, akan tetapi oleh karena adanya syahid/ penyaksi/

penguat daripada yang lemah tersebut, maka kedudukannya menjadi kuat dan dapat dijadikan hujjah. Hal ini telah diperkuat pula dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh para ulama Muhadditsin /Fuqahaa', dalam bentuk perkataan dan perbuatan orang-orang yang dahulu. Adapun hal-hal yang menguatkan hadits tersebut antara lain :

- a. Perkataan Shafwan bin Amr (seorang tsiqah tabi'ien), dari gurunya ia berkata : “Apabila dibacakan Yasin kepada mayit, maka diringankan dia dengannya”. Yang dimaksudkan dengan guru disini ialah salah seorang dari golongan shahabat atau tabi'ien besar, dan perkataan seperti yang tersebut diatas ini tidak diucapkan dengan ijhtihad. Maka hukumnya marfu' sampai kepada Nabi¹⁸⁾ Isnadnya hasan.
- b. Diriwayatkan oleh Addailami (pengarang kitab MUSNADUL FIRDAUS), dari jalan Marwan bin Salim, dari Shafwan, dari Amr, dari Syureh, dari sahabat Abi Darda' dan shahabat Abi Dzar.
- c. Riwayat dari Abu Syekh Abdillah bin Muhammad Al-Anshari (wafat th. 369 H.) dari Abi Dzar.
- d. Dari jalan riwayat Jabir bin Zaid (seorang tsiqah tabi'ien), seperti inilah berpendapat Al-Hafizh Ibnu Hajar.¹⁹⁾
- e. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab SYUABIL MAN dengan sanadnya dari Abi Qilabah (seorang tabi'ien) pada hadits yang panjang, disebutkan : “Barang siapa membaca Yasin disisi mayit, niscaya diringankan atasnya (mayit). Menurut Imam Baihaqi, jika hadits ini sah dari Abi Qilabah, maka tidak ada lain kecuali dari Nabi saw.
- f. Disebutkan oleh Imam Khallal dari Sya'bi (seorang tsiqah tabi'ien) dan telah bertemu 500 shahabat, Imam Sya'bi berkata :

“Adalah beberapa golongan dst. (golongan Anshar tersebut boleh dikatakan termasuk golongan shahabat atau tabi’ien). Seperti inilah Hafizh ibnu Hajar menyatakan dalam kitab SYARAH ADZKAR hal. 119.

- g. Dikatakan oleh Atsar Abi Khaitamah (seorang tabi’ien besar), ia berkata : “Bila dibacakan Qur’an disamping orang yang sedang sakit, niscaya mendapat keringanan (dengan itu).
- h. Diriwayatkan oleh ibnu Abi Dawud, dari jalan Khalid ibnu Ma’dan (seorang tsiqah tabi’ien), ia membaca Surat As-Shaffaat disamping orang yang hampir mati.²⁰⁾

Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam-Imam tersebut merupakan/berisi mengenai bacaan terha-dap ahli kubur (mayit). Dan Imam Syaukani menyatakan, bahwa hadits “Iqrauu Yasin.....dst” itu adalah hasan.

Telah berkata Syaikhuna Muhammad Al-Arabi,”Bahwa berdiamnya Abi Dawud mengenai hadits "Iqrauu dst." itu, jika hadits ini kedudukannya tidak shahih sedangkan Ibnu Hibban menyatakannya shahih, maka hadits ini dapat diterima tidak jauh dari derajat hasan lighairihi. Karena itu hadits ini dapat dijadikan hujjah, tidak peduli lagi terhadap pendapat seseorang setelah ada perintah Nabi saw dengan bacaan Yasin itu”²¹⁾

Telah berkata pula Ibnu Qayyim : sesungguhnya disebutkan dari jamaah Salaf, mereka itu berwasiat, bahwa diwaktu mengubur mayit dibacakan Surat Yasin disisi kubur mereka.²²⁾

Dengan penyaksi-penyaksi (syahid) dan perkataan serta perbuatan shahabat dan tabi'ien dan tabiut-tabi'ien ini yang merupakan tiga qurun yang dinamakan "khairul-qurun", yang di dalam hadits disebut : "khairul-quruni qarni".

Dengan adanya penyaksi-penyaksi tersebut cukup untuk dijadikan pegangan dalam kita mengamalkan bacaan tersebut. Hal ini diperkuat lagi dengan pendapat dari Isa bin Aban, yang menyatakan : "Jikalau hadits mursil itu dari tabi'ien dan tabi'ut-tabi'ien, maka diterima dengan mutlak karena didalam qurun yang ketiganya itu terdapat *banyak adil* dan *tidak banyak dusta* ;

maka zhahirnya orang yang melangsungkan itu tadi (mursil) mendengar dari orang yang adil.²³⁾

2. Bahwa perkataan mautakum dari hadits tersebut dapat diartikan segala orang yang sudah mati dan orang yang hampir mati, seperti disebutkan oleh Imam Atturibisyti di dalam SYARAH RIYADHUSHALIHIN. Dan dalam makna yang hakiki maka perkataan mautakum itu adalah orang yang sudah mati, kata Assyekh Muhammad Falih.
3. Bahwa untuk lebih memperkuat pengertian mautakum itu terhadap orang yang sudah mati, maka dibawah ini penulis tambahkan keterangan-keterangan sebagai berikut :
 - a. Di dalam hadits yang diriwayatkan Al-Khamsah kecuali Nasa'ie dan mensahkan Turmudzi, disebutkan:

وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

artinya :

“Dan kafankanlah padanya orang-orang yang sudah mati diantara kamu”.

b. Hadits Nabi saw yang berbunyi :

أَذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ

artinya :

“Sebutkanlah olehmu akan kebaikan-kebaikan mayit-mayitmu dan tahanlah olehmu akan kejahatan-kejahatan mereka”. (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud).

c. Perkataan Ayub yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak :

تُعْرَضُ أَعْمَالُ الْأَحْيَاءِ عَلَى الْمَوْتَى

artinya :

"Dinampakkan segala amal orang yang hidup atas orang yang sudah mati" ²⁰⁾

d. Perkataan Ibrahim bin Shaleh yang diriwayatkan dari Ibnu Abiddunia sebagai berikut :

بَلَّغْنِي أَنَّ أَعْمَالَ الْأَحْيَاءِ تُعْرَضُ عَلَى أَقَارِبِهِمْ مِنَ الْمَوْتَى

artinya :

“Telah sampai berita kepada kami bahwa segala amal orang yang hidup dinampakkan atas kerabat-kerabat mereka dari orang-orang yang sudah mati.”²⁵⁾

4. Bahwa beramal kebajikan untuk orang lain itu tidak dilarang oleh Syara' seperti membacakan Qur'an, mendo'akan dan sebagainya. Hal ini diterangkan juga oleh Kamal Ibnul Humam sebagai berikut :

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ يَبْلُغُ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ
الْكُلِّ وَهُوَ أَنَّ مَنْ جَعَلَ شَيْئًا مِنَ الصَّالِحَاتِ لِغَيْرِهِ نَفَعَهُ
اللَّهُ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ

Artinya :

“Telah berkata Kamal Ibnul Humam :”Bahwa sesungguhnya barang siapa yang menjadikan sesuatu daripada amal-amal kebajikan untuk orang lain, niscaya Allah swt memberi manfaat padanya; Hal ini sampailah pada tingkatan Mutawatir, yakni Ma'nawi”.²⁶⁾

5. Bahwa bacaan dan kemudian berdo'a untuk minta sampaikan pahalanya bagi si-mayit itu, dapat dilakukan baik diatas kuburan maupun di rumah atau masjid dan sebagainya. baik secara perorangan maupun secara berkumpul (berjamaah).

6. Bahwa manfaat bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mayit itu tidak terbatas pada surat Yasin atau Kulhu Allahu Ahad saja, asal ia sunyi daripada maksiat.. Ada-pun mengenai do'a minta sampaikan pahala bacaan kepada si-mayit itu, akan diterima dengan tidak khilaf dan pahala bacaannya akan berhasil baik bagi si-mayit maupun bagi pembaca.

(BAB -III) **BERSHADAQAH UNTUK MAYIT**

Dalam bab II khusus penulis terangkan tentang “Bacaan dan Do’a” dalam hubungannya dengan orang telah meninggal dunia, sedang dalam bab III ini khusus mengenai “Shadaqah “ dalam hubungannya dengan orang yang telah meninggal dunia juga.

Benarkah bershadaqah untuk mayit itu hukumnya sunnat?. Dibawah ini akan penulis jelaskan bahwa segala macam shadaqah yang ditujukan untuk orang yang telah meninggal dunia itu hukumnya adalah sunnat. Agar persoalan ini lebih jelas, maka penulis bagi dalam 3 bagian. Yaitu :

1. Shadaqah dalam bentuk makanan.
2. Shadaqah dalam bentuk amal-kebaikan.
3. Kesimpulan-kesimpulan.

A. Shadaqah Dalam Bentuk Makanan

Sering dan hampir setiap hari kita mengikuti upacara-upacara selamatan (tahlil dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan di negara kita, bahkan juga dinegara-negara (Islam) lainnya di dunia ini. Pada umumnya upacara-upacara semacam itu diakhiri dengan menghidangkan makanan-makanan ala-kadarnya dalam bentuk yang bermacam-macam. Adakah hal ini dibolehkan oleh syari’at agama Islam? Dibawah ini penulis berikan jawabnya dengan menunjukkan beberapa buah hadits sebagai berikut :

Hadits I :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
 أَنْ يَنْحَرَ مِائَةَ بَدَنَةٍ وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّتَهُ
 خَمْسِينَ وَأَنَّ عَمْرًا يَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
 ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا أَبُوكَ فَلَوْ أَقْرَبَ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ
 عَنْهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ

artinya :

"Dari Abdilllah bin Amr, bahwa Ash bin Wail (yaitu ayahnya Amr) telah bernadzar pada zaman jahiliah akan menyembelih 100 unta, dan bahwa Hisyam bin 'Ash (yaitu saudaranya Amr) telah memotong bagiannya 50 unta, dan bahwa Amr (yaitu ayah Abdilllah) bertanya kepada Nabi saw. tentang hal itu, maka bersabda Nabi saw : "Adapun ayahmu jika mengaku dengan tauhid (yakni beriman); maka berpuasa engkau atau bershadaqah untuk dia, niscaya menjadi manfaat yang demikian itu bagi ayahmu." (Diriwayatkan oleh Ahmad). ¹⁾

Hadits II :

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ
بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ قَالَ طَاوُوسٌ
إِنَّ الْمَوْتَى يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ سَبْعًا فَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ
يُطْعَمُوا عَنْهُمْ تِلْكَ الْأَيَّامَ

artinya :

"Telah meriwayatkan Imam Ahmad bin Hambal didalam kitab AZZUHD, telah menceritakan kepada kami, Hasyim bin Qasim, ia berkata, telah menceritakan kepada kami, Al-Asyja'ie dari Sufyan, ia berkata, telah berkata Thowus : "Bahwasanya orang-orang yang telah meninggal dunia itu difitnah (mendapat pertanyaan dari malaikat Mukar dan Nakir) dalam kuburnya selama 7 hari, maka adalah mereka itu (para shahabat) membagikan akan shadaqah makanan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia itu selama hari-hari tersebut.²⁾

Kedudukan para Rawi atas Hadits tersebut adalah sangat kuat dan dapat dipercaya.

Siapakah Thowus, Sufyan dari Al-Asyja'ie itu?

* Fitnah kubur maksudnya dalam hubungandengan pertanyaan-pertanyaan malaikat Mungkar-Nakir

- a) Thowus, nama lengkapnya ialah Thowus bin Kisan Al-Yamani. Beliau termasuk salah seorang tabi'ien besar. Abu Nu'aim dalam kitab "Al-Hilyah" menyatakan bahwa, kedudukan Thowus itu berada pada tingkat tertinggi dari pada orang-orang Yaman. Dikatakan bahwa Thowus sempat bertemu dengan 50 sahabat Rasulullah SAW. Dan di dalam riwayat lain diceritakan bahwa Thowus sempat bertemu dengan 70 orang guru dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Selanjutnya Abdul Malik bin Maisaroh menyatakan bahwa Ibnu Hibban telah menceritakan : Thowus adalah salah seorang penduduk Yaman yang 'abid (ahli ibadah) lagi dapat dipercaya (tsiqoh), termasuk golongan tabi'ien yang terkemuka dan telah melaksanakan ibadah Haji sebanyak 40 kali. Beliau termasuk orang yang do'anya mustajab".³⁾
- b) Sufyan, nama lengkapnya ialah Sufyan bin Said bin Masruq Al-Tsauri Al-Kufi, bukan Sufyan bin Uyainah. Ibnu Sa'ad dalam kitab "Al-Hawi Lil Fatawa" antara lain menyatakan dengan jelas bahwa Sufyan sempat bertemu dengan Thowus. Sufyan lahir dalam tahun 97 H. dan wafat tahun 161 H. Sedang Thowus wafat di atas tahun 110 H.⁴⁾

Selanjutnya Syu'bah, Ibnu 'Uyainah, Abu 'Ashim, Ibnu Ma'ien serta beberapa Ulama terkemuka lainnya menyatakan bahwa Sufyan adalah amirul-mu'minin dalam urusan Hadits.

Ibnu Mubarak berkata : "Aku telah sempat menulis biografi 1100 guru-guru (syekh) dan tidak kudapati orang yang lebih afdhol selain dari pada Sufyan".

Selanjutnya Imam Adduri menceritakan pula bahwa beliau telah melihat Yahya bin Ma'ien tidak mendahulukan (melebihkan) seseorang di atas Sufyan dalam urusan-urusan Fiqh, Hadits, Zuhud dan lain-lain. Sedang Ibnu Abi Dzib antara lain menyatakan bahwa Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Sufyan telah mencapai 30.000 buah Hadits.⁵⁾

- c) Al-Asyja'ie, nama lengkapnya ialah Ubaidullah bin 'Ubaidur Rahman Al-Asyja'ie Al-Kufi. Al-Asyja'ie menceritakan bahwa ia telah mendengar sebanyak 30.000 Hadits dari Sufyan Al-Tsa'uri. Selanjutnya Imam Adduri dari Ibnu Ma'ien demikian juga Annasa'ie dan lain-lain menyatakan bahwasanya Al-Asyja'ie adalah seorang yang dapat dipercaya (tsiqoh).⁶⁾

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي مُصَنَّفِهِ عَنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَبِي الْحَارِثِ عَنْ
عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : يُفْتَنُ رَجُلَانِ مُؤْمِنٌ وَمُنَافِقٌ فَأَمَّا
الْمُؤْمِنُ فَيُفْتَنُ سَبْعًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيُفْتَنُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا

artinya :

"Telah berkata Ibnu Juraij dalam mushonnafnya dari Harits ibnu Abil Harits dari Ubaid bin Umair ia berkata: "Orang Mu'min dan orang munafiq difitnah (dalam kuburnya). Adapun orang mu'min difitnah selama tujuh hari sedangkan orang munafiq selama empat puluh pagi".⁷⁾

Siapakah Ubaid, Harits dan Ibnu Juraij itu?

- a) Ubaid, nama lengkapnya ialah Ubaid bin Umair bin Qotadah bin Sa'id Al-Laitsi. Menurut Imam Muslim bin Hajjaj (pengarang kitab

Shahih Muslim) bahwa Ubaid dilahirkan di zaman Nabi SAW. Dan di dalam riwayat lain diceritakan bahwa Ubaid pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ubaid adalah termasuk salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Ubaid bin Umair tersebut telah diambil (diterima) sebagai hujjah (dalil) oleh Ibnu Abdil Bar karena dipandang lebih besar (dikalangan Tabi'ien) dari pada Thowus. Bahkan ada yang menyatakan bahwa Ubaid bin Umair adalah termasuk salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, lahir di zaman Nabi dan sebagian hidupnya dimasa Sayidina Umar bin Al Khatthab dan Mujahid. Beliau meninggal dunia sebelum meninggalnya Ibnu Umar.

- b) Harits, nama lengkapnya ialah Abdurrahman bin Abdullah bin Sa'ad bin Abi Dzubab Addausi Al-Madani.

Imam Bukhori dalam : **خَلْقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ**

Demikian juga Imam Muslim dalam kitab Shahihnya ada menceritakan Hadits-hadits yang bersumber dari padanya. Selanjutnya Imam Ibnu Hibban menggolongkannya dalam kelompok orang-orang tsiqoh (dapat dipercaya). Beliau meninggal pada tahun 146 H.

- c) Ibnu Juraij, nama lengkapnya ialah Imam Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij Al-Umawi. Di dalam kitab Tahdzibut-Tahdzib, bahwa beliau adalah seorang yang ahli ibadah ('abid), alim dalam ilmu Fiqh seorang yang jujur (shoduq) serta dapat dipercaya (tsiqoh).

⁸⁾

Dengan menjelaskan kedudukan para Rawi tersebut, maka riwayat atas Hadits tersebut di atas menurut Ulama' Hadits dan Usul telah

dihukumkan "Mursal-Marfu' " (artinya sampai kepada Nabi saw) sebab persoalan-persoalan yang menyangkut masalah barzakh dan akhirat sebagaimana riwayat tersebut di atas tidak mungkin dapat dicapai oleh akal ataupun dengan ijtihad.

Imam-imam Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa, apabila riwayat itu datangnya dari Tabi'ien, maka dihukumkan Mursal-Marfu' (artinya yang didengar dari Nabi saw) sekalipun Rawinya tidak menisbakkannya secara terang-terangan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Karenanya menurut ketiga Imam tersebut, kedudukan Rawi yang bersifat "Mursal-Marfu' " tersebut dapat dipergunakan sebagai hujjah (dalil). Sedangkan menurut madzhab Syafi'ie, Mursal dapat dipergunakan sebagai hujjah apabila dikuatkan oleh yang lain.

Kemudian perlu dijelaskan disini, bahwa Hadits riwayat dari Ubaid tersebut adalah merupakan penguat dari "Mursal-Thowus". Dan apabila Ubaid dimasukkan ke dalam golongan sahabat Nabi saw (Shahabi), maka jadilah riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih jelasnya dapat diutarakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila riwayat itu dihukumkan "Marfu' ", berarti orang-orang di zaman Nabi Muhammad SAW. telah pernah melakukan perbuatan tersebut pada waktu Nabi masih hidup serta diketahui pula oleh Beliau saw dan Beliau saw bersikap diam. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak dilarang dan bisa dipergunakan sebagai hujjah.
- b. Apabila riwayat itu dihukumkan "hanya sampai kepada sahabat saja", berarti bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan oleh para Sahabat sesudah Nabi wafat, atau oleh sebagian mereka sedang sebagian yang

lain bersikap diam, maka menjadilah ia "Ijma' Sahabat", atau dengan perkataan lain bahwa perbuatan tersebut telah masyhur dikerjakan di masa itu tanpa ada yang mengingkarinya.⁹⁾

Hadits (3).

عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِي الْحَافِرَ يَقُولُ أَوْسِعْ مِنْ قَبْلِ رَجُلَيْهِ، أَوْسِعْ مِنْ قَبْلِ رَأْسِهِ فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي أَمْرٍ لَهُ أَيْ زَوْجَةُ الْمُتَوَفَّى فَأَجَابَ فَتَحْنُ مَعَهُ، فَجِئْتُ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَأَكَلُوا وَنَظَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوكُ اللَّقْمَةَ فِي فِيهِ ثُمَّ قَالَ أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أَخَذْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَأَرْسَلْتُ الْمَرْأَةَ تَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ وَهُوَ مَوْضِعُ يُبَاعُ فِيهِ الْغَنَمُ لِيَشْتَرِيَ لِي شَاةً فَلَمْ تُوَجَدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارِي قَدْ اشْتَرَى شَاةً أَنْ يُرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ بِثَمَنِهَا فَلَمْ يُوَجَدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى

أَمَرَ بِهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَطْعِمِي هَذَا الطَّعَامَ الْأَسْرَى

artinya :

"Dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari seorang shahabat Anshar, ia berkata : "kami telah keluar menyertai Rasulullah saw. mengiringi jenazah, maka kulihat Rasulullah s.a.w. berwasiat/menyuruh kepada tukang gali kuburan, kata beliau : "luaskan arah kedua kakinya, luaskan arah kepalanya". Maka tatkala beliau pulang, beliau dijumpai oleh pesuruh dari pihak isterinya yakni isteri si-mayit, maka datanglah Nabi saw dan kami menyertainya. Lalu disajikan makanan; maka beliau menaruh tangannya, kemudian kaum (shahabat-shahabat) pun menaruh tangannya, lalu mereka makan. Dan kami lihat Rasulullah s.a.w. mengunyah sesuap makanan di dalam mulutnya.

Kemudian beliau berkata : "Kudapati daging kambing yang telah diambil dengan tidak seizin ahlinya (yang empunya); maka segeralah isteri si-mayit itu berkata : ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyuruh orang ke Baqi' yaitu tempat dimana dijual kambing agar membelikan aku seekor kambing, tetapi tidak didapat. Lalu aku suruh seseorang tetanggaku yang telah membeli seekor kambing agar supaya ia mengirimkan kambing itu kepadaku dengan berapa harganya, maka tidak didapat tetangga itu. Lalu aku suruh ke-isterinya, maka

dikirimkannya kambing itu kepadaku. Maka bersabda Rasulullah saw. :

“Berikanlah makanan ini kepada tawanan-tawanan”.

(Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab Sunan Abi Dawud dan Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwwah dan dengan lafazhnya sendiri).¹⁰⁾

Kesimpulan dari isi Hadits tersebut diatas ialah:

- a) Bahwa sepulang Nabi Muhammad SAW dari mengantar jenazah ke kubur, beliau beserta para sahabat telah memenuhi undangan untuk ikut menghadiri jamuan makan.
- b) Bahwa orang yang mengundang dan memberi jamuan makan tersebut adalah seorang wanita, yaitu isteri si-mayit. Hal ini jelas serta sesuai pula dengan kalimat yang berbunyi :

دَاعِيَ امْرَأَتِهِ

(pesuruh dari isteri si-mayit). Jadi dengan demikian bukan wanita lain selain dari isteri si mayit tersebut. Mengenai adanya keterangan-keterangan atau riwayat-riwayat yang lain yang menyatakan bahwa wanita yang mengundang itu adalah dari kalangan bangsa quraisy menunjukkan bahwa wanita isteri si mayit tersebut adalah dari golongan bangsa Quraisy. Dengan demikian antara riwayat-riwayat tersebut tidak bertentangan satu sama lain, bahkan sebaliknya yaitu saling jelas menjelaskan.

- c) Bahwa kalimat " رَوْجَةُ الْمُتَوَفَّى " dalam Hadits tersebut, baik dilihat dari lughoh (bahasa) maupun gramatika bahasa Arab, sama sekali tidak ada mengandung pertentangan ataupun kesalahan. Sebagai koreksi

atas kebenaran kalimat tersebut di atas, kiranya dapat dilihat/dibaca pada kitab-kitab antara lain :

- Misykatul Mashobih, halaman 544.
- 'Aunul Ma'bud, Juz III, halaman 249.
- Badzlul Majhud, Juz 14, halaman 295.

Di dalam kitab-kitab tersebut jelas tertulis kalimat

' زَوْجُهُ الْمُتَوَفَّى ' Tidak ada seorangpun di antara pengarang kitab tersebut yang menyatakan misalnya bahasanya ataupun nahwu-sharafnya adalah tidak benar.

Selanjutnya perlu pula penulis utarakan di sini ungkapan yang dikemukakan oleh Assyekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki, antara lain : beliau menyatakan bahwa berkumpul dan jamuan yang diadakan oleh keluarga mayit itu bisa dihukumkan Bid'ah muharromah atau makruhah sebagaimana yang tertera dalam Hadits riwayat Abdullah bin Ja'far dan Hadits riwayat Jarir bin Abdullah, bila tidak terdapat dalil yang menentangnya. Namun jika ada dalil-dalil yang berlawanan dengan kedua Hadits tersebut, yaitu seperti Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunnahnya dan Al-Baihaqi dalam Dalailun-Nubuwwah yang lafaznya menurut Al-Baihaqi : "Dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari seorang sahabat Anshor, ia berkata : “Kami telah keluar menyertai Rasulullah SAW. mengiringi jenazah dst", maka seyogyanya Hadits yang terdahulu (yang melarang adanya jamuan tersebut) diartikan bahwa jamuan yang diselenggarakan oleh keluarga mayit itu, apabila dananya diambilkan dari harta warisan padahal si mayit masih mempunyai tanggungan hutang, atau diantara ahli waris terdapat anak kecil yang masih belum sah tindakannya (mahjur alaih), atau ada yang tidak berada ditempat (ghoib) atau ada yang belum diketahui ridhonya dengan pasti.

Sedangkan Hadits yang diriwayatkan oleh Ashim yang membolehkan adanya jamuan makan, hukumnya adalah Sunnah, sepanjang harta yang dipergunakan untuk jamuan makan itu tidak diambilkan dari harta waris, tapi diambilkan dari seseorang tertentu diantara ahli waris (jadi bukan dari harta si-mayit yang belum dibagi) atau dari harta si-mayit yang tiada ahli waris lain kecuali orang tertentu tadi, atau dari sepertiga harta warisan apabila si mayit berwasiat agar diadakan jamuan untuk para pembaca Al-Qur'an dan hadirin lainnya untuk membaca tahlil, atau untuk fakir miskin serta amal-amal sosial lainnya (mabarrot). Pengertian ini diambil berdasarkan kaidah bahwa mengamalkan/menggunakan dua dalil dengan cara menggabungkan keduanya dan/atau mengelakkan pertentangan antara keduanya adalah lebih baik (utama) dari pada membuang salah-satunya hanya disebabkan karena tampaknya bertentangan.¹¹⁾

Menurut Ibnu Hazmin dalam kitabnya "Al-Muhalla" menyatakan bahwa mengumpulkan (mengkompromikan) ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW sebagian dengan sebagian yang lain adalah wajib. Tidak boleh memper tengkarkan sebagian dengan sebagian yang lain karena semua ucapan beliau itu hakikatnya adalah benar (haq) dari Allah azza wajalla. Dan di dalam kitab:

إِقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَى بُطْلَانِ التَّحْلِيلِ

Ibnu Taimiyah antara lain menyatakan sebagai berikut :” Bahwa Hadits Mursal yang baginya ada (Hadits lain) yang mencocokinya, atau ia telah diamalkan oleh orang-orang salaf, maka Hadits Mursal itu menjadi hujjah (dalil). Hal ini sudah menjadi kesepakatan para Ulama "Fiqh".

Hadits (4).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفَّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ. قَالَ: نَعَمْ

artinya :

"Dari Abi Hurairah r.a., bahwa seorang lelaki telah berkata pada Nabi saw : "Bahwasanya ayahku telah meninggal dunia dan meninggalkan harta serta tidak berwasiat, Adakah dihapus dosanya bila aku bersedeqah baginya? Nabi saw bersabda : "Ya!" (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'ie dan Muslim dan Ibnu Majah).¹²⁾

B. Shadaqah Dalam Bentuk Amal-kebaikan

Bentuk shadaqah untuk mayit itu tidak hanya terbatas pada makanan saja, tapi dapat pula dalam bentuk amal-kebaikan, seperti menyembahyangkan, memuaskan dsb. Untuk hal ini penulis menunjukkan hadits-hadits seperti tersebut dibawah ini:

Hadits (1)

عَنِ الْإِمَامِ الدَّارِقُطْنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : كَانَ لِي أَبَوَانِ أَبْرَهُمَا فِي حَيَاتِهِمَا فَكَيْفَ لِي بِرَّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَنْ تُصَلِّيَ لَهُمَا مَعَ صَلَاتِكَ وَتَصُومَ لَهُمَا مَعَ صِيَامِكَ

artinya :

"Dari Imam Daruquthni, bahwasanya seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi saw., dan berkatalah ia :”Adalah bagi saya dua ayah-ibu, saya berbakti kepada keduanya semasa hidupnya; dan bagai manakah bagi saya berbuat bakti kepada keduanya sesudah wafatnya? Maka bersabdalah Nabi s.a.w. : “sesungguhnya berbuat bakti sesudah wafatnya, hendaklah kamu sembahyang untuk keduanya beserta sembahyangmu, dan hendaklah pula kamu puasa untuk keduanya beserta puasamu”.¹³⁾

Keterangan :

Hadits ini menunjukkan sampainya pahala sembahyang dan puasa kepada orang yang meninggal dunia (baik fardhu atau sunnat).

Hadits(2).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. رواه مسلم

artinya :

"Dari 'Aisyah r.a., bahwasanya Nabi saw. telah bersabda : "Barangsiapa meninggal dunia padahal ada tanggungan puasa, maka niscaya walinya memuaskan dia". (Diriwayatkan oleh Muslim).¹⁴⁾

Hadits (3).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتُ قَاضِيَتَهُ أَقْضُوا اللَّهَ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ

artinya :

"Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya seorang perempuan dari golongan Juhainah datang kepada Nabi s.a.w. lalu berkata : sesungguhnya ibu saya bernadzar hendak haji, maka sampai wafat ia belum haji. Apakah boleh saya hajikan dia? Sabda beliau : ya, (boleh) hajikan dia, Ceriterakanlah jikalau ibumu berhutang, tidakkah engkau yang membayarkannya? Bayarlah (hak) Allah, karena hak Allah lebih utama untuk dibayar" (Diriwayatkan oleh Bukhari).¹⁵⁾

Hadits (4).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ وَمَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ أَخِي أَوْ قَرِيبِي لِي قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ. رواه أبو داود و ابن حبان والبيهقي وصحَّحه

artinya :

"Dari Ibnu Abbas, r.a., bahwasanya Nabi saw mendengar seorang lelaki berkata, "labbaika" dari Syubrumah. Telah bersabda beliau saw : "Siapakah Syubrumah itu? Jawabnya saudara bagi saya atau kerabat bagi saya. Telah bersabda beliau saw : "Sudahkah engkau hajikan dirimu"? Jawabnya tidak (belum). Lalu bersabda beliau saw : "Berhajilah kamu, kemudian hajikan Syubrumah". (Diriwayatkan

oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dan Baihaqi dan mereka ini mensahkan.¹⁶⁾

Keterangan :

Hadits ini menunjukkan sampainya haji sunnat atau wajib dari orang lain untuk mayit.

Hadits (5).

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ فَقَالَ أَعْلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا نَعَمْ دَيْنَارَانِ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

artinya :

"Dari Jabir, ia berkata : “Adalah Rasulullah saw tidak menyembah yangkan atas seorang lelaki yang telah meninggal dunia padahal punya tanggungan hutang. Lalu didatangkan dengan seorang mayit, maka bersabdalah Nabi saw : “Adakah tanggungan hutang atasnya? Jawab

mereka (Shahabat-sahabat) bahkan (ya) dua dinar. Sabda beliau saw .”Sembahyangkanlah atas temanmu itu”. Berkata Abu Qatadah,” Atas tanggungan sayalah hutangnya, hai Rasulullah”. Maka sembahyanglah Nabi saw. Tatkala Allah swt sudah membukakan atas Rasul-Nya (yakni dapat menguasai beberapa negeri), bersabdalah beliau : “”Aku lebih utama dengan setiap orang mu'min daripada dirinya. Barangsiapa meninggalkan hutang, maka ataskulah membayarnya, dan barang siapa meninggalkan harta, maka adalah bagi ahli warisnya”.¹⁷⁾

Keterangan :

Hadits ini menunjukkan lepasnya tanggungan/hutang si-mayit dengan dibayarkan oleh orang yang hidup.

C. Kesimpulan-kesimpulan.

Dengan adanya keterangan-keterangan tersebut diatas kiranya sudah cukup jelas, bahwa setiap shadaqah untuk mayit itu baik dalam bentuk makanan maupun amal kebaikan tidak dilarang oleh Syari'at Agama Islam. Dan kesimpulan-kesimpulan yang dapat penulis berikan dari keterangan-keterangan hadits-hadits tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Bahwa atsar Thowus itu menunjukkan tentang selamatan untuk mayit itu sudah ada sejak masa shahabat. Hal ini dikuatkan pula dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Ashim' bin Kulaib, yang menceritakan tentang Nabi saw makan bersama shahabat-shahabat di rumah seorang wanita yang kematian suaminya. Dan di dalam hadits-hadits lain dinyatakan bahwa shadaqah untuk mayit itu

sampai kepadanya. Jadi dengan demikian, selamat yang dikerjakan oleh ahli mayit yang merupakan shadaqah untuk mayit berupa selamat pada hari-hari pertama, ketiga, ketujuh dan sebagainya itu dibolehkan dan sunnat hukumnya. Bahkan para Ulama didalam fatwa-fatwa mereka membolehkan seseorang yang akan meninggal dunia untuk berwasiat menyuruh keluarganya agar bershadaqah untuknya setelah ia meninggal dunia.

Imam Sayuthi berkata, bahwa telah sampai berita kepada kami bahwa cara mengadakan selamat 7 hari terus menerus itu telah dilakukan orang sampai sekarang di Makkah dan Madinah. Dan yang jelas ialah bahwa perbuatan tersebut tidak pernah ditinggalkan sejak zaman shahabat hingga sekarang, dan mereka mencontoh dari para salaf sampai kepada shahabat.

2. Di dalam kitab FATAWA-QUBRA, Ibnu Hajar telah menyebutkan sebagai berikut :

إِذَا الْإِطْعَامُ عَنِ الْمَيِّتِ صَدَقَةٌ وَهِيَ تُسَنُّ عَنْهُ إِجْمَاعًا

artinya :

“Karena bershadaah makanan untuk mayit itu disunnahkan dengan ijma’¹⁸⁾.

3. Bahwa tentang berkumpul dan selamat untuk menampakkan duka cita yang keterlaluan seperti meratap dengan disertai memukul-mukul muka dan merobek baju, itu hukumnya haram sebagaimana di-sebutkan dalam atsar Jarir, dari Jarir bin Abdilllah yang berbunyi :

* Salaf artinya orang-orang yang dahulu (sebelumtahun 500 H.)

كُنَّا نَعُدُّ الْإِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنَعَهُمُ الطَّعَامَ مِنَ النَّيَّاحَةِ

artinya :

"Adalah kami (shahabat-shahabat) menghitung berkumpul nya orang-orang ketempat ahli mayit dan disertai jamuan/makanan untuk mereka oleh ahli mayit itu termasuk niahah").¹⁹

Adat kebiasaan zaman dahulu wanita-wanita yang kematian, selalu meratap yang berlebih-lebihan. Karena meratap yang demikian itu hukumnya haram, maka berkumpul dan membuat makanan untuk menolong perbuatan maksiat itu juga termasuk haram.

* Niahah artinya perbuatan yang keterlaluan, seperti menangis dengan ucapan-ucapan yang tidak-tidak, meratap sambil memukul muka, merobek pakaian dan lain-lain sebagainya.

(BAB-IV)

TALQIN UNTUK MAYIT

Jika sudah sampai ajalnya, maka setiap manusia pasti mati dan segera disusul dengan pemakaman si-mayit ke dalam kuburnya. Dalam rangka penguburan itu, maka sebagian besar ummat Islam di dunia ini telah melakukan upacara pembacaan talqin diatas kubur si-mayit.

Ada sementara pihak yang menyatakan bahwa pembacaan talqin itu adalah "bid'ah" (dhalalah)

Betulkah demikian adanya? Dalam bab ini penulis khusus membicarakan masalah talqin tersebut, yang merupakan jawaban pula terhadap pertanyaan tersebut diatas. Dalam hubungan ini penulis akan mengemukakan sebuah hadits dari Abi Umamah Al-Bahili.

A. Hadits Dari Abi Umamah Al-Bahili.

Pertama-tama penulis akan menunjukkan adanya sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani, dari Abi Umamah Al-Bahili sampai kepada Nabi s.a.w. bahwa Abi Umamah Al-Bahili telah berkata :

* Lihat bab 1 hal,2

إِذَا أَنَا مِتُّ فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصْنَعَ بِمَوْتَانَا، أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : "إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَسَوِّتُمْ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمَّ لِيَقُلْ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةٍ إِلَى آخِرِهِ

artinya :

“Apabila aku meninggal dunia, perbuatlah diriku seperti yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kami, supaya kami mengerjakan terhadap orang-orang yang meninggal dunia diantara kami”. Rasulullah SAW menyuruh kami, beliau bersabda: “ Apabila salah seorang dari saudara-saudaramu meninggal dunia, maka setelah kamu ratakan tanah di atas kuburnya, hendaklah salah seorang dari kamu berdiri di atas kuburnya, kemudian katakan, “Wahai fulan Bin fulanah ! hingga akhirnya.”¹⁾

Hadits tersebut dinyatakan sebagai hadits yang dhaif/ lemah karena diantara rawi-rawinya ada yang kurang kuat. Karena itu tidak dapat dijadikan hujjah. Akan tetapi jika ada yang menguatkan (syahid), ia dapat dijadikan hujjah.

B. Hal-hal yang menguatkan.

* Lihat bab 1 hal.18

Adapun atsar yang menguatkan (syahid) hadits dari Abi Umamah tersebut antara lain yaitu :

عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعِيدٍ وَضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ وَحَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ
قَالُوا إِذَا سُويَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ كَانُوا
يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَيِّتِ عِنْدَ قَبْرِهِ يَا فُلَانُ! قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَا فُلَانُ! قُلْ رَبِّي
اللَّهُ وَدِينِي الْإِسْلَامُ وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ
يَنْصَرِفُ (رواه سعيد بن منصور)

artinya :

“Dari riwayat Rosyid bin Sa’id, Dlamrah bin Habib dan Hakim bin Umair, ketiga-tiganya berkata: “Apabila telah diratakan tanah diatas kubur mayit dan telah berpaling (pulang) sebagian manusia dari padanya, adalah mereka para shahabat suka, bahwa dikatakan bagi mayit disisi kuburnya: Ya fulan! Katakanlah :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

(3 kali) Ya Fulan katakanlah :

رَبِّي اللَّهُ وَدِينِي الْإِسْلَامُ وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Kemudian berpalinglah (pulang) dia. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam sunannya.²⁾

Keterangan :

Ketiga orang tersebut (Rasyid bin Sa'di, Dhamrah bin Habib dan Hakim bin Umair) adalah para tabi'ien dan perkataan seperti tersebut diatas tidak ada jalan untuk diijthadi.^{*} Jadi hukum perkataan tabi'ien tersebut adalah langsung dari Nabi Muhammad SAW. Seperti tertera dalam Qaidah. Dengan demikian menjadi syahid yakni penyaksi/penguat bagi hadits Abi Umamah.

Syahid-syahid yang lain yaitu yang diriwayatkan dari Amr bin 'Ash pada hadits yang panjang, didalam hadits itu terdapat perkataan :

فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوْا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا ، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ
قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنَحْرُ جُرُورٌ ، وَيُقَسَّمْ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ
، وَ أَنْظُرْ مَاذَا أَرَا جُعْ بِهِ رُسُلَ رَبِّي . رواه مسلم

artinya :

“Maka jika kalian selesai menguburkanku dan menimbun tanah kuburku, maka hendaklah kalian berdiam disamping kuburku sekedar selama waktu disembelihnya unta dan dibagi-bagikan dagingnya, sehingga aku mendapat kesenangan dengan kamu dan supaya aku

* Lihat bab 1, hal.9

mengetahui bagaimana aku menjawab utusan Tuhanku.”. (Diriwayatkan oleh imam Muslim dalam kitab shohih Muslim)

Keterangan :

Jangka waktu mulai ontà disembelih sampai dagingnya dibagi-bagikan diperkirakan sekitar ± 45 menit.

رَوَى أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ يَقِفُ عَلَيْهِ وَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُّوا لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

artinya :

“Telah meriwayatkan Abu Dawud dengan jalan yang shahih, adapun Nabi SAW apabila telah selesai menanam mayat, lalu beliau bersabda, "Mintakan ampun bagi saudaramu sekalian dan mohonkan kepada Allah akan ketabahan hati baginya. Karena ia sekarang akan ditanya". (H.R Abu Daud dan dishahihkan oleh al-Hakim)⁴⁾

Keterangan :

Hadits ini menyuruh kita mengerjakan sesuatu pekerjaan yang menjadikan ketabahan hati (bagi si mayit) untuk menjawab soal di dalam kubur.⁵⁾

رَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الْقُبُورِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَزُورُ قَبْرَ أَخِيهِ وَيَجْلِسُ عَلَيْهِ إِلَّا اسْتَأْنَسَ بِهِ حَتَّى يَقُومَ.

وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الْإِسْتِذْكَارِ وَالتَّمْهِيدِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، إِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. وَصَحَّحَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْحَقِّ

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَضَعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، زَادَ مُسْلِمٌ - وَإِذَا انْصَرَفُوا أَتَاهُ مَلَكَانِ، زَادَ ابْنُ حِبَّانٍ وَالتُّرْمُذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - أَزْرَقَانِ أَسْوَدَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْآخَرُ النَّكِيرُ، وَزَادَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ - فَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَفِي الْبُخَارِيِّ - فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَفِي رِوَايَةٍ - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ

وَمُسْلِمٌ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ يُشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ يُثَبَّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّانِي

artinya :

Telah meriwayatkan Ibnu Abi Dunia di dalam kitab ALQUBUR dari hadits ‘ Aisyah ra, Aisyah ra berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. : “Tidak seorang pun yang ziarah ke kubur saudaranya lalu duduk di atasnya, melainkan mendapat senang (si mayit) dengannya (orang yang ziarah) hingga sampai ia berdiri.” Dan telah meriwayatkan Ibnu Abdil Bar di dalam kita ISTIDZKAR dan ATTAHMID dari hadits Ibnu Abbas, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, “Tidak seorang pun yang lewat kuburan saudaranya yang mu’min yang ia kenal di dunia lalu memberi salam atasnya melainkan ia (si mayit) kenal dan menjawab salam itu atasnya”.

Hadits ini disahkan oleh Abu Muhammad Abdul Haq. Dari Anas, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, “Bahwasanya mayit itu bila diletakkan di dalam kuburnya, sedang kawan-kawannya berpaling (pulang), sesungguhnya (si mayit) itu mendengar akan bunyi terompahnya.” Telah ditambahkan riwayat Muslim, “Dan bila setelah mereka itu pulang, datanglah dua malaikat.” Telah ditambahkan oleh Ibnu Hibban dan Turmudzi, dari hadits Abu Hurairah, “Biru keduanya – hitam keduanya.” Dikatakan bahwa

salah satunya ialah Munkar dan yang lain Nakir. Telah ditambahkan oleh Imam Bukhori dari hadits Bara', "Maka dikembalikan ruhnya pada jasadnya." Dan di dalam riwayat Bukhori, "Maka mayit itu berkata, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu hamba Allah SWT dan Rasul-Nya." Dan pada setengah riwayat, "Aku bersaksi, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu hamba dan pesuruh - Nya." Telah diriwayatkan Bukhori dan Muslim dari sahabat Bara' bin Azib, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Seorang muslim jika ditanya di dalam kuburnya, berkata dua kalimat syahadat."

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Maka itulah yang disebutkan dalam ayat Qur'an , yaitu:

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ الْآيَةِ

(QS. Ibrahim : 27)

C. Kesimpulan-kesimpulan

Dengan adanya keterangan-keterangan tersebut, maka dapat kita tarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa hadits yang dikemukakan oleh Abi Umamah itu meskipun kedudukannya dhaif/lemah oleh karena ada rawi-rawinya yang kurang kuat, akan tetapi dengan adanya syahid yakni penyaksi/penguat daripada hadits yang dhaif tersebut, maka kedudukannya menjadi kuat dan dapat dijadikan hujjah.
2. Bahwa hal-hal yang menguatkan hadits tersebut yaitu antara lain :

- a. Atsar yang diriwayatkan oleh Rasyid bin Saad dan Dhamrah bin Habib dan Hakim bin Umir, mence-ritakan bahwa para shahabat mengerjakan talqin.
 - b. Wasiat dari 'Amr bin 'Ash yang meminta agar para pengantar jenazah jangan segera pulang serta berdiri disekitar kuburnya, karena yang demikian itu dapat memberi ketenangan dan ketabahan bagi si-mayit dalam menjawab pertanyaan di dalam kubur.
 - c. Hadits shahih yang menyuruh agar kita memintakan ampun dan ketenangan dalam menjawab pertanyaan di dalam kubur.
 - d. Pula Imam Nawawi telah menjadikan hadits itu termasuk "Fadhailul-'Amal", begitu juga Ibnu Hajar dalam fatwanya.
3. Bahwa kita disuruh agar mengerjakan pekerjaan yang menjadikan ketabahan bagi si-mayit dalam menjawab soal di dalam kubur. Selanjutnya pada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab **SHAHIH MUSLIM**, telah memberikan isyarat pula kepada kita untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.
- Sebagian Ulama ahli hadits berpendapat, bahwa menge-nai talqin yang berbunyi "Laqqinuu dst", maka perka-taan "mautakum" tersebut diartikan dengan "orang yang sudah mati", meskipun ada makna majazi dengan arti "orang yang hampir mati". Mereka berpendapat pula bahwa atsar yang diriwayatkan oleh Muslim itu sebenarnya telah memperkuat isi hadits mengenai talqin ini, karena perkataan seperi (yang disebutkan di dalam atsar Dhamrah) itu, tidak ada jalan untuk diijtihadi`)

Demikian pula halnya dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, telah pula memperkuat isi hadits mengenai talqin tersebut. Meskipun dalam hadits ini dimaksudkan adalah "do'a" akan tetapi

* Lihat bab 1, hal. 9

dengan isyaratnya menunjukkan dan menyuruh agar kita mengerjakan sesuatu yang menjadikan ketabahan bagi si-mayit karena pada waktu itu kita betul-betul diperlukan')

Di dalam kitab RUH, Ibnu Qayyim telah berkata bahwa hadits talqin itu berturut-turut diamalkan tanpa diingkari dan cukuplah untuk dikerjakan. Bagi kita tidak ada larangan untuk mengucapkan sesuatu perkataan yang menjadikan manfaat bagi mayit.

Berkata pula Imam Nawawi di dalam SYARAH MUHADZZAB dan bagi hadits mengenai talqin itu banyak hadits-hadits yang menguatkannya.

Talqin itu pada hakikatnya bukanlah dimaksudkan memberi pelajaran pada orang-orang yang sudah mati (mayit), melainkan sekedar memberi ketenangan/ketabahan di dalam kubur, seperti tersebut dalam Al-Qur'an :

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

artinya:

"Peringatkanlah olehmu bahwa peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mu'min". ⁶⁾ (Q.S. Adz Dzaariyaat : 55)

* Perhatikan pula perkataan Thawus didalam bab II, hal. 58

(BAB -V) TAWASSUL

Seperti telah penulis terangkan dalam bab pendahuluan bahwa untuk melengkapi isi dari karangan ini, penulis akan mengemukakan persoalan mengenai tawassul, yang sedikit banyak masih ada hubungannya dengan bab-bab yang lain. Agar setiap pembaca dapat mengikutinya dengan baik, maka dalam bab ini lebih dulu penulis terangkan tentang macam daripada tawassul.

A. Macam Tawassul

Setengah daripada macam tawassul ialah bahwa seseorang minta sesuatu kepada Allah swt disertai dengan ucapan :

- Dengan berkat fulan
- Dengan kebesaran fulan
- Dengan sesuatu amal
- Dengan sesuatu ayat
- Dengan berkat shalawat
- Dan lain-lain.

Cara-cara yang demikian itu tidak ada larangan dalam agama Islam. Karena setiap muslim tetap berkeyakinan dan percaya, bahwa semuanya itu atau apa saja, hanyalah merupakan sebab belaka dan tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Sedang yang berkuasa serta yang mengabulkan sesuatu hajat itu adalah Allah swt tidak ada yang lain kecuali Dia.

Imam Shawi di dalam menafsirkan firman Allah s.w.t. yang berbunyi :



(QS Al A'raaf : 54)

beliau berkata :

وَالْمُرَادُ بِالْخَلْقِ الْإِجَادُ وَبِالْأَمْرِ التَّصَرُّفُ، وَتَصَرُّفُ الْحَادِثِ
إِنَّمَا هُوَ بِتَصَرُّفِ اللَّهِ لَهُ، وَلَيْسَ لِمَخْلُوقٍ اسْتِقْلَالٌ
بِتَصَرُّفٍ أَبَدًا وَإِنَّمَا الْعَبْدُ مَظَاهِرُ التَّصَرُّفِ فَمَنْ أَكْرَمَهُ
أَجْرَى جَلْبِ الْخَيْرِ وَدَفَعَ الضَّرْعَ عَلَى يَدَيْهِ كَمُعْجَزَاتِ الْأَنْبِيَاءِ
وَكِرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ وَمَنْ أَهَانَهُ أَجْرَى الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ

artinya :

"Sesungguhnya Allah-lah yang menjadikan dan melakukan (dikehendaki dengan lafazh bilkhalqi = menjadikan dan bilamri = melakukan). Adapun perbuatan hamba itu sesungguhnya hanya Allahlah yang melakukan sedang makhluk tidak mempunyai kekuasaan sendiri untuk melakukan sesuatu apapun juga selamanya; hamba hanyalah sekedar tempat kenyataan bagi perbuatan Allah swt. Maka orang yang dimuliakan oleh Allah swt, dilakukan Allah swt atas dirinya untuk menarik/mendapatkan kebaikan dan mencegah kemudharatan seperti Mu'jizat Nabi-Nabi dan Keramat Wali-Wali. Sedang orang yang dihina oleh Allah swt, dilakukan Allah swt atas dirinya kejahatan".¹⁾

Demikianlah orang yang bertawassul itu pada hakikatnya minta kepada Tuhan dan bukan minta kepada seseorang atau pangkat atau berkat. Bukan pula mengi'tikadkan yang semuanya itu akan dapat memberikan bekas (pengaruh) dengan sendirinya.

Seperti kita telah maklum, bahwa Allah swt terkadang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab untuk terjadinya sesuatu. Dalam hubungan ini sebagai contoh penulis tunjukkan sebuah firman Allah swt yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

artinya :

“Dan bahwasanya jikalau ahli negeri itu beriman dan bertaqwa, niscaya kami bukakan atas mereka beberapa berkat dari langit dan bumi. (QS Al A’raaf : 96)

Dan didalam hadits Nabi saw, kita jumpai sabdanya sebagai berikut :

مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعْوَتُهُ وَأَنْ تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ فَلْيُفْرِحْ عَنْ مُعْسِرٍ. رواه أحمد عن ابن عمر في مسنده

artinya :

"Barang siapa yang ingin diperkenankan do'anya dan dilapang kan kesusahannya, maka hendaklah ia melapangkan orang yang

mempunyai hutang (payah) . (Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab Musnad).²⁾

Selanjutnya dibawah ini akan penulis tunjukkan *dalil-dalil tawassul* yang dapat kita jadikan pegangan bersama.

B. Dalil-dalil Tawassul.

Kumpulan hadits-hadits dan/atau keterangan-keterangan yang merupakan / mencerminkan dalil-dalil tawassul yang perlu dan penting untuk diketahui adalah sebagai berikut :

1. Dalil-dalil Tawassul Yang Terjadi Sebelum Dan Semasa Nabi Ada.

- a. Hadits yang menunjukkan bahwa Nabi Adam bertawassul dengan Nabi Muhammad saw. padahal Nabi saw masih belum lahir. Hadits itu telah diriwayatkan oleh beberapa ahli hadits, diantaranya Imam Al-Hakim dan mensahkannya. Isi dari pada hadits itu menyatakan bahwa tatkala Nabi Adam as melakukan kesalahan, maka beliau berkata :

يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ إِلَّا مَا غَفَرْتَ لِي

artinya :

“Hai Tuhanku, aku minta kepada-Mu dengan kebesaran Muhammad akan keampunan-Mu bagiku”.³⁾

- b. Hadits yang menunjukkan tentang bertawassul dengan orang yang hidup. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam At Thabrani dalam kitabnya *ALMUJAMUL KABIR WAL AUSATH* dan Imam Ibnu

Hibban dan Imam Al-Hakim, dan mereka mensahkan hadits ini, dari shahabat Anas bin Malik, ia berkata :

لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ رَبَّتِ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ أُمُّ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ، اغْفِرْ لَأُمِّي فَاطِمَةَ بِنْتُ أَسَدٍ وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا
بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي. رواه الطبري في الكبير
الأوسط و ابن حبان والحاكم وصححه عن أنس بن مالك

artinya :

“Ketika Fatimah Binti Asad ra - ibunda sayyidina Ali meninggal dan adalah ia (Fatimah) telah pernah

memuliakan Nabi saw, Kemudian Nabi saw bersabda :

“Ampunilah hai Allah, ibuku Fatimah binti Asad dan luaskanlah atasnya tempat masuknya (kuburnya) dengan haq Nabi Engkau dan Nabi-Nabi yang sebelum aku". (Diriwayatkan oleh Thabrani dan Ibnu Hibban dan Hakim di dalam kitab AL-KABIR dan AL-AUSATH; mereka mensahkannya dari Anas bin Malik).⁴⁹

- c. Hadits yang menunjukkan bahwa Nabi saw menyuruh tawassul dan tidak semata-mata minta do'a kepada Nabi saw, walaupun pada akhirnya Nabi saw mendo'akan juga. Hadits tersebut berbunyi sebagai berikut :

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبْرِيُّ بِإِسْنَادٍ
صَحِيحٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ وَهُوَ صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنِي فَقَالَ إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَإِنْ
شِئْتَ صَبَرْتُ وَهُوَ خَيْرٌ، قَالَ فَادْعُهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ
فَيُحْسِنَ وُضُوئَهُ وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي
أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي لِتُقْضَى اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِي فَعَادَ
وَأَبْصَرَ. وَخَرَجَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ
وَابْنُ مَاجَهَ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَذَكَرَهُ
الْجَلَالُ السُّيُوطِيُّ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ

artinya :

“Telah meriwayatkan Imam Turmudzi dan Nasa’ie dan Baihaqi dan Thabrani dengan jalan yang sah, dari Utsman bin Hunaif yang masyhur sebagai seorang shahabat, bahwa seorang lelaki yang kurang penglihatan atau buta telah datang kepada Nabisaw, lalu berkata :

“Do'akanlah supaya Allah swt menyembuhkan aku dari penyakitku”. Nabi saw menjawab : “Jika engkau kehendaki, aku do'akan dan jika engkau bersabar, itu lebih baik”. Maka berkata lelaki itu : “Do'akanlah”. Kemudian Nabi saw menyuruh agar ia berwudhu', maka berwudhu'lah ia dengan baik, lalu berdo'a sebagai berikut : “Ya Allah ! Sesungguhnya aku minta serta menghadap kepada-Mu dengan Nabi-Mu, Muhammad, Nabi yang bersifat Rahmat. Ya Muhammad! Sesungguhnya aku menghadap dengan Engkau pada Tuhanku, supaya dikabulkan hajatku. Ya Allah, terimalah pertolongan Nabi padaku”. Maka kembalilah lelaki itu dan telah melihat matanya”. (Dan dikeluarkan pula hadits ini oleh Bukhori di dalam kitab Tarich Bukhori dan Ibnu Majah dan Hakim di dalam kita Mustadrak dengan isnad shahih, dan telah menyebutnya juga Jalal As-Sayuthi di dalam kitab Al Jamiul Kabir Was-shagir).⁵⁾

Tawassul seperti yang tersebut diatas ini, bukan semata-mata mempunyai arti minta do'akan. Karena minta do'akan itu sudah terdahulu di dalam perkataannya "Do'akanlah". Jadi tidak ada hubungan atau syarat bahwa tawassul seperti itu mestilah orang yang ditawassuli itu mendo'akan. Karena hal keadaan lelaki itu minta do'akan kepada Nabi saw dan berkata dengan Nabi saw. Hal yang demikian ini tentu Nabi saw itu hidup dan lelaki itu berada disamping Nabi saw. Jadi tidak menunjukkan tawassul tsb dengan tidak dido'akan atau tawassul tsb dengan berjauhan itu satu hal yang tidak dibolehkan. Hal ini boleh kita namakan sesuai dengan keadaan dan tidak mengandung arti tentang tidak bolehnya yang lain daripada itu. Dan selanjutnya ternyata bahwa Utsman bin Hunaif, mengajarkan tawassul kepada seorang lelaki di zaman sayyidina Utsman sesudah Nabi saw wafat.

Di dalam SYARAH SYIFA' disebutkan, bahwa shahabat Utsman bin Hunaif mengajarkan tawassul tersebut kepada seorang

yang mempunyai hajat keperluan kepada Khalifah Utsman bin Affan ra, dan mengajarkan pula kepada anak buahnya.

- d. Hadits selanjutnya ialah yang diriwayatkan oleh Ibnus Sunni, yaitu sebagai berikut :

وَرَوَى ابْنُ السُّنَنِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ بِلَالٍ مُؤَدِّنِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي
أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَخْرَجِي هَذَا
(الحدث)

artinya :

"Diriwayatkan oleh Ibnus-Sunni dengan sanad yang shahih, dari shahabat Bilal tukang Adzan Rasulullah. Adalah Rasulullah s.a.w., apabila keluar ketempat sembahyang, maka beliau bersabda :” Ya Allah! Sesungguhnya aku minta kepada-Mu dengan kebesaran segala orang-orang yang minta kepada-Mu, dan dengan kebesaran keluarku ini, yakni ketempat sembahyang”.⁶⁾

2. Dalil-dalil Tawassul yang terdapat sesudah Nabi saw wafat. (Tawassul kepada Nabi dan selain daripada Nabi).

- a. Di dalam kitab FATHUL-BARI disebutkan sebuah hadits yang berbunyi sebagai berikut :

وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ
اسْتَسْقَى بِالمُصَلَّى فَقَالَ لِلْعَبَّاسِ قُمْ فَاسْتَسْقِ فَقَالَ
الْعَبَّاسُ اللَّهُمَّ.... إِلَى آخِرِهِ وَقَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْمُ بِى إِلَيْكَ لِمَكَانِى
مِنْ نَبِيِّكَ

artinya :

“Telah meriwayatkan Ibnu Abdurrazak, dari hadits Ibnu Abbas ra, bahwasanya Sayyidina Umar ra minta hujan ditempat sembahyang (Mushalla), maka Sayyidina Umar ra berkata pada Sayyidina Abbas ra : “Bangunlah dan mintakan hujan”. Diantara do'a Sayyidina Abbas ra : “Telah menghadap kaum dengan aku kepada Engkau Ya Allah !. Dikarenakan hubunganku dengan Nabi-Mu”.⁷⁾

Selanjutnya Sayyidina Umar ra berkata :

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا هَذَا فَتَسْقِينَا
وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ
فَيُسْقَوْنَ

Artinya :

"Ya Allah! Sesungguhnya kami telah minta kepada Engkau dengan perantaraan Nabi kami (Muhammad saw), maka Engkau hujani kami, dan sesungguhnya kami sekarang minta kepada Engkau dengan perantaraan paman Nabi kami, maka hujanilah kami". Kemudian mereka dihujani".⁸⁾

Hadits tersebut menunjukkan bahwa bertawassul dengan orang lain selain dari pada Nabi saw itu dibolehkan. Hal ini tidaklah berarti bahwa bertawassul dengan orang yang sudah mati itu (Nabi saw) tidak dibolehkan; karena Sayyidina Umar pada waktu itu minta agar Sayyidina Abbas ra berdo'a ditanah lapang bersama dengan orang-orang, dan di dalam keadaan ini, maka tawassul itu tentu melalui orang yang hidup (ialah Sayyidina Abbas) dan sudah barang tentu dalam hal keadaan seperti ini tidak bisa melalui orang yang sudah mati. Mengenai tawassul dengan Nabi yang telah wafat, dibawah ini penulis berikan contohnya.

- b. Perkataan Sayyidina Abubakar setelah Nabi wafat, sambil menangis adalah sebagai berikut :

بَابِي أَنْتَ وَأُمِّي طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا أَذْكُرْنَا يَا مُحَمَّدٌ
عِنْدَ رَبِّكَ

artinya :

"Dengan ayah dan ibuku adalah tebusan engkau hai Muhammad, hidup dan matimu adalah baik. Hai Muhammad! ُSebutlah kami disisi Tuhamu". (Diriwayatkan oleh Imam Abiddunia didalam kitab ADDHARRA')⁹⁾

Dan di dalam kitab riwayat Ahmad ada pula disebutkan:

وَأَنْبِيََاءُ

artinya :

"Hai Nabiku".

- c. Telah diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Syaibah dengan isnad yang shahih sebagai berikut :

أَنَّ النَّاسَ أَصَابَهُمْ قَحْطٌ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فَجَاءَ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ
هَلَكُوا فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ
فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ يُسْقَوْنَ

artinya :

“Bahwasanya orang-orang pada waktu khalifah Sayyidina Umar ditimpa musim panas (kemarau), lalu Bilal bin Harits datang ke kubur Nabi saw dan berkata : “ya Rasulullah ! Mintakanlah hujan untuk ummatmu sebab sesungguhnya mereka sedang menderita (binasa)”. Kemudian Rasulullah datang kepadanya dalam mimpi dan memberitahukan bahwa mereka dihidupkan”.¹⁰⁾

Dalam riwayat yang tersebut diatas ini perlu dijelaskan bahwa yang menjadi dalil bagi kita ialah mengenai datangnya shahabat Bilal bin Harits itu ke kubur Nabi saw dan bertawassul kepada beliau. Jadi bukan dari mimpinya, karena sekalipun mimpi berjumpa dengan Nabi saw itu adalah benar, namun mimpi itu sendiri tidak dapat dijadikan dalil.

- d. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab JAUHARUL MUNAZZHOM, dan diriwayatkan pula oleh

sebagian Huffazh, dari Abi Said As-Sam'ani, dari Ali Bin Abi Tholib Karramallahu-Wajhah adalah sebagai berikut :

أَنَّهُمْ بَعْدَ دَفْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ جَاءَهُمْ
أَعْرَ لِي فَرَمَى بِنَفْسِهِ عَلَى الْقَبْرِ الشَّرِيفِ عَلَى سَاكِنِهِ
أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ وَحَتَّى مِنْ تُرْبِهِ عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ فَسَمِعْنَا قَوْلَكَ وَوَعَيْتَ عَنِ اللَّهِ مَا وَعَيْنَا
عَنْكَ وَكَانَ فِيهِمَا أَنْزَلَهُ عَلَيْكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا
أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا
(الآية سورة النساء) وَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَجِئْتُكَ تَسْتَغْفِرُ
إِلَى رَبِّي فَتُؤَدِّي مِنَ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ أَنَّهُ قَدْ غَفَرَ لَكَ

artinya :

“Bahwasanya setelah Nabi saw dikubur 3 hari, datang kepada mereka (shahabat) seorang Baduwi, lalu ia melemparkan diri keatas kubur Nabi saw yang mulia, Afdhalus-shalati wassalam dan menghamburkan pasirnya diatas kepalanya, kemudian berkata : "ya Rasulullah! Engkau bersabda dan telah kami dengar sabdamu, dan engkau telah terima dari Allah swt apa yang kami terima dari engkau. Dan di dalam apa yang

telah diturunkannya kepadamu, ialah firman Allah, “Dan sesungguhnya jika mereka menganiaya diri sendiri kemudian mereka datang kepadamu, lalu minta ampun kepada Allah swt dan Rasulullah pun mintakan ampun untuk mereka, niscaya mereka dapatkan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih”. Dan sesungguhnya aku telah menganiaya diriku, dan aku sekarang telah datang kepadamu agar kamu mintakan ampun bagiku pada Tuhanku”. Kemudian terdengar suara dari kubur Nabi saw : “Sesungguhnya engkau telah diberi ampun”.¹¹⁾

3. Dalil-dalil Tawassul lainnya.

Dibawah ini penulis berikan beberapa buah contoh, bahwa tabi'ien dan tabi-ut-tabi'ien, Imam-Imam dan para Ulama berwasilah juga, yaitu :

- a. Bahwa waktu Imam Syafi'ie di Bagdad, beliau datang ke kubur Abi Hanifah, dan bertawassul kepadanya.¹²⁾
- b. Bahwa tatkala Imam Syafi'ie mendengar ahli Maghribi yang bertawassul dengan Imam Malik, beliau tidak melarang bahkan beliau pun ber-tawassul dengan Ahli-Bait seperti perkataan beliau :

آل النَّبِيِّ ذَرِيعَتِي وَهُمْ إِلَيْنِهِ وَسِيلَتِي
أَرْجُو بِهِمْ أُعْطِيَ غَدًا بِيَدِي الْيَمِينِ صَحِيفَتِي

- c. Bahwa Imam Ahmad bin Hambal bertawassul dengan Imam Syafi'ie.¹³⁾
- d. Bahwa Imam Ghazali pun bertawassul dengan Nabi-Nabi dan keluarganya, dan dengan Fadhilah Amal-amal sebagaimana

tersebut didalam QASHIDAH MUNFARIJAH, yang akhirnya...

يَا رَبِّ بِهِمْ وَبِأَلِهِمْ عَجَلٌ بِالنَّصْرِ وَبِالْفَرَجِ

- d. Bahwa Ulama-Ulama yang besar-besar juga bertawassul. Hal ini banyak disebutkan di dalam kitab-kitab.

Dengan dalil-dalil tawassul tersebut yang meliputi perbuatan-perbuatan dari Nabi-Nabi (Adam dan Muhammad), Shahabat-Shahabat dan Ulama-Ulama yang besar-besar, dengan demikian cukuplah kiranya bagi kita semua terutama golongan Ahlussunnah Waljamaah, untuk tidak meraguragukan lagi dan tidak pula mengingkari akan bolehnya bertawassul dengan Nabi-Nabi, Wali-Wali dan para Shalihin.

C. Membahas Kata-kata Wasilah.

Bolehkah Orang-orang Besar tersebut kita katakan *sebagai wasilah* kita kepada Allah, seperti perkataan kita : "mereka itu hai Allah, adalah wasilahku"?

Yang demikian itu tidak ada larangan, dan dibawah ini penulis berikan beberapa buah contoh :

1. Shahabat Sawad bin Qarib mengucapkan kata-kata dihadapan Nabi sebagai berikut :

وَأَنَّكَ أَذْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيْلَةٌ
إِلَى اللَّهِ يَا ابْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَايِبِ

artinya :

"Bahwasanya engkau (Rasulullah) adalah Rasul yang paling dekat sebagai wasilah (perantara) kepada Allah".¹⁵⁾

Dalam hal ini Nabi saw telah membenarkan dan tidak menyalahkan. (Diriwayatkan oleh Imam At-thabrani).

2. Perkataan Sayyidina Umar ketika menyuruh orang-orang supaya Sayyidina Abbas dijadikan sebagai wasilah untuk minta turunkan hujan kepada Allah s.w.t. :

وَاتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ

artinya :

"Dan jadikanlah dia (Sayyidina Abbas) sebagai wasilah kepada Allah s.w.t."¹⁶⁾

3. Perkataan Imam Malik kepada Kholifah Manshur : menghadaplah, kekubur Nabi dan mintalah dengan perantaraannya:

هُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدَمَ

artinya :

"Dia adalah wasilahmu dan wasilah ayahmu, Adam"¹⁷⁾

4. Perkataan seorang Baduwi dihadapan Nabi :

وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا

artinya :

"Dan tidak ada bagi kami melainkan kepadamu (Rasulullah) kami berlari, yakni wasilah kami kepada Allah".¹⁸⁾

Dengan contoh-contoh tersebut maka, bila kita minta kepada seseorang yang diberi kebesaran oleh Allah swt walaupun hanya sekedar minta do'a saja, tentu terlintas di dalam hati kita bahwa kita mohon dan mengharap dengan sangat kepada Allah swt dengan wasilah dan kebesaran serta berkat dari orang (yang diberi kebesaran) itu agar hajat kita dikabulkan. Hal ini tidak jauh dengan tawassul yang diucapkan seseorang seperti:

أَسْأَلُكَ بِجَاهِ فُلَانٍ

أَوْ بِحَقِّ فُلَانٍ

أَوْ بِبَرَكَاتِهِ فُلَانٍ

Sama halnya bila kita mengetahui ayat-ayat atau bacaan-bacaan yang mengandung kekhususan untuk sesuatu, maka terlintas dalam hati kita ucapan seperti : ya Allah, sembuhkanlah si-Fulan dengan berkat ayat ini atau dengan berkat Muhammad. Jadi di dalam hati kita tentu terdapat arti tawassul dan dengan demikian arti tawassul tersebut tidak dapat dicegah.

Adapun hakikat ucapan :

بِمُحَمَّدٍ

بِنَبِيِّكَ
بِحَاجَةِ نَبِيِّكَ
بِبَرَكَاتِ النَّبِيِّ

mempunyai arti yang sama (satu).

Sebagai contoh misalnya :

1. Perkataan seorang lelaki (dari golongan Kinanah) dihadapan Nabi setelah diturunkan hujan, sebagai berikut :

سُقِينَا بِوَجْهِ النَّبِيِّ الْمَطْرُ

artinya :

"Telah diturunkan hujan kepada kami dengan kebesaran Nabi".¹⁹⁾

2. Perkataan Abu Thalib yang dibacakan oleh Sayyidina Ali dihadapan Nabi, sebagai berikut :

وَ أَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ

artinya :

"Dan Nabi yang putih dengan kebesarannya diminta turunkan hujan".²⁰⁾

3. Firman swt yang berbunyi :

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ

artinya :

"Dan Allah menjadikan aku (Nabi Isa) sebagai orang yang diberi berkat" (Q S. Maryam : 31)

Dengan keterangan-keterangan dan contoh-contoh tersebut, maka orang yang mendapat berkat dengan perantaraan orang-orang lain dan terkabul hajatnya karena perantaraan mereka, tidak lain karena kebesaran dan kelebihan yang telah diberikan Allah swt. kepada mereka.

D. Hal-hal Mengenai Berkat.

Hal-hal yang mengenai berkat ini penulis bagi dalam 3 bagian, yaitu :

1. Berkat orang-orang besar yang dimuliakan Allah swt
2. Berkat ayat dan bacaan.
3. Mengambil berkat dengan jalan lain.

1. Berkat Orang-orang Besar yang dimuliakan Allah swt.

Berkat yang diadakan/diberikan Allah swt terhadap orang-orang yang dimuliakan-Nya, seperti contoh-contoh yang tersebut dibawah ini.

a. Berkat Nabi Muhammad saw.

- i. Dengan berkat kebesaran dan do'a dari Nabi saw, maka Allah swt telah menurunkan hujan, yaitu diwaktu musim panas/kemarau dimana seorang Baduwi minta do'a kepada Nabi saw agar supaya diturunkan hujan, kemudian Nabi mengangkat kedua belah tangannya dan berdo'a. Sebelum Nabi saw menurunkan kedua

belah tangannya kembali, tiba-tiba awan sudah bergerak dan sebelum Nabi saw turun dari mimbar, maka hujan pun turun. Selanjutnya pada hari Jum'at berikutnya orang Baduwi itu datang kembali kepada Nabi saw dan mengeluh karena kebanjiran, lalu Nabi saw mengangkat kedua belah tangannya dan berdoa, maka pada waktu itu juga hujan pun berhenti. Para shahabat kemudian keluar dari mesjid dan berjalan dibawah sinar.matahari.²¹⁾

- ii. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwa Nabi Muhammad saw meludahi muka Abi Qatadah pada bagian bekas yang terkena panah di dalam peperangan "Dziqarod" Abi Qatadah berkata : Tidak terasa sakit dan tidak pula keluar nanah. Selanjutnya menurut riwayat dari Abu Said Al-Hudri menyatakan, bahwa mata Abi Qatadah terkena panah sampai jatuh diatas pipinya. Lalu Rasulullah saw mengembalikannya dengan tangan beliau ketempat asalnya dan lebih baik dari semula.²²⁾
- iii. Telah menyebutkan Imam Uqaili dari Habib bin Fudhaikin, bahwa ayah Habib kedua matanya rusak. Kemudian Nabi saw meludahinya dan seketika itu juga ia dapat melihat kembali. Habib telah berkata, "Aku telah melihat ayah-ku memasukkan benang ke dalam lobang jarum pada hal ia sudah berusia 80 tahun."²³⁾
- vi. Diriwayatkan oleh Imam At-thabrani. bahwa Rasulullah saw telah meludahi luka Abdullah bin Unaisin, maka tidak keluar nanah.
- v. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi saw pernah meludahi kedua mata Sayyidina Ali

* Dari Dziqarod ke Madinah pada waktu itu dapat ditempuh dalam perjalanan satu hari dua malam

ra yang telah menderita sakit dalam peperangan "Haibar", maka seketika itu juga sembuh.²⁴⁾

- vi. Disebutkan dalam kitab Bukhari. bahwasanya Nabi saw telah meludahi betis Salamah bin Al-Akua', maka pada waktu itu juga sembuh.²⁵⁾
- vii. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah didalam musnadnya, bahwa seorang wanita dari bangsa HOTS'AM telah datang kepada Nabi Muhammad saw bersama seorang anak kecil yang sedang menderita sakit tidak dapat berbicara, maka dibawakan kepada Nabi saw sebuah tempat yang berisi air, lalu Nabi saw berkumur

dan mencuci kedua tangannya. Kemudian air tersebut diberikan oleh Nabi saw kepada wanita itu dan menyuruh agar ia menuangkan dan menyapukan kepada anak yang sakit itu, maka sembuhlah anak itu. (Berkat celupan tangan ke dalam air).²⁶⁾

- viii. Telah diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dan Nasa'ie dan Thayalisi, bahwa satu periuk berisi makanan sedang direbus lalu terbalik dan mengenai lengan Muhammad bin Khatib yang masih kecil serta terbakar lengannya. Kemudian Nabi menyapunya dan mendo'akan untuk yang sakit serta meludahi atasnya, maka sembuhlah ia seketika itu juga.²⁷⁾

b. Berkat Orang-Orang Besar Lainnya.

- i. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Allah swt telah mengabulkan do'a Said bin Abi-Waqash dengan mengabulkan segala apa yang dimintanya.
- ii. Suatu peristiwa dalam peperangan setelah wafatnya Nabi saw. Waktu orang Islam menderita kekalahan, lalu mereka

pergi kepada Al bara' bin Malik menyuruh agar ia bersumpah kepada Allah swt untuk diberi kemenangan, maka ummat Islampun kemudian mendapat kemenangan. (Berkat do'a orang besar)

- iii. Diriwayatkan oleh Ibnu Abiddunia, bahwa Sayyidina Khalid bin Walid berdo'a minta supaya cuka itu menjadi madu, maka jadilah ia (Berkat do'a).

Demikian contoh-contoh berkat yang perlu diketahui disini, dan dengan dalil-dalil tersebut diatas ini, maka jelaslah bahwa orang yang diberi kebesaran oleh Allah swt itu, boleh memberi berkat kepada orang lain, dan kita pun boleh pula minta berkat dari padanya.

2. Berkat Ayat dan Bacaan.

Dibawah ini akan penulis tunjukkan beberapa buah contoh tentang berkat dari ayat-ayat dan bacaan, yaitu:

- a. Telah diriwayatkan oleh Imam Al Khamsah, bahwa seorang shahabat telah menepung tawari (Jawa : menyuwu') dengan ayat Fatehah terhadap seorang kepala kampung yang telah digigit kala, kemudian seketika itu juga ia sembuh. Dan di dalam satu riwa-yat, bahwa Nabi saw menanyakan kepada shahabat tersebut, "Dari mana engkau mengetahui bahwa Fatehah itu merupakan penawar? Dijawab oleh shahabat tersebut, "Dari kebenaran yang telah dijatuhkan ke dalam hatiku (ilham)", maka dijawab oleh Nabi saw, "Benar engkau. (Berkat Surat Fatehah).²⁸⁾
- b. Diriwayatkan oleh Atturmudzi, bahwa Nabi saw pernah mengajar kepada shahabat untuk penawar sakit-panas dan untuk sakit-sakit lainnya. (Berkat bacaan selain dari ayat-ayat Al-Qur'an).
- c. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari shahabat Jabir, ia berkata, Salah seorang dari pada kami telah digigit kala sedang pada waktu itu

- kami bersama-sama Nabi saw, maka seorang lelaki telah berkata :
 “Hai Rasulullah ! Apakah boleh aku yang menepung-tawari (mengobati) dia? Dijawab oleh Nabi saw dengan sabdanya : “Siapakah diantara kamu yang kuasa /dapat memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah ia perbuat. (Berkat tepung-tawar).²⁹⁾
- d. Meriwayatkan Abu Dawud dan Ahmad dan Imam Hakim dan mensahkan ia (Hakim), telah berkata As Syaffa binti Abdillah, “Telah datang kepadaku Nabi saw sedang diwaktu itu aku berada disisi Hafsah. Lalu beliau bersabda kepadaku, “Tidakkah engkau ajari Hafsah ini penawar untuk sakit luka yang timbul dilambung, sebagaimana engkau telah mengajarnya (Hafsah) menulis? (Boleh mengajarkan tepung-tawar). Berkat Ayat dan Bacaan.
 - e. Meriwayatkan Abu Dawud dari 'Auf bin Malik. Kami biasa menepung tawari (nyuwuk) dizaman Jahiliah kemudian kami tanyakan kepada Rasulullah saw bagaimanakah yang demikian itu? Lalu beliau bersabda : Perlihatkanlah tepung-tawarmu itu kepadaku. Selanjutnya Nabi saw bersabda pula: “Tidak mengapa tepung-tawar itu selama tidak syirik”.
 - f. Telah meriwayatkan Imam Al-Mahamili di dalam kitabnya ALFAWAID dari Ibnu Mas'ud, ia telah berkata : Seorang lelaki telah berkata kepada Nabi saw, Hai Rasulullah! Berilah aku pelajaran yang dapat memberi kan manfaat kepadaku. Nabi saw bersabda : “Bacalah olehmu ayat Al-Kursi, sesungguhnya Allah swt akan memelihara kamu dan dzuriatmu (anak cucu) serta memelihara rumahmu dan kampungmu. (Berkat ayat Kursi)”.
 - g. Telah meriwayatkan Ibnu-Sunni dari Sayyidatina Fatimah Azzahra, bahwasanya ketika Siti Fatimah melahirkan, lalu Rasulullah saw menyuruh kepada Ummu Salamah dan Zainab binti Jahsyin untuk datang kepadanya, lalu keduanya mem-bacakan disisi Siti Fatimah ayat Al-Kursi dan ayat Inna Rabba Kumullahu..dst. dan membacakan (untuk Siti Fatimah) dua ayat pelindung (yakni :

Qul 'Auudzu birabbil falaq dan Qul-'Auudzu birabbinnaas). (Berkat ayat-ayat tersebut).

- h. Meriwayatkan Imam Baihaqi di dalam kitab SYUABUL IMAN dari shahabat Watsilah bin Asqa, bahwasanya seorang lelaki telah mengeluh kepada Nabi karena sakit tenggorokan. Nabi bersabda : “Lazimi olehmu membaca Al-Qur'an. (Berkat membaca Al-Qur'an).
- i. Telah meriwayatkan Ibnu-Dhurrais dari shahabat Said bin Jubir, bahwasanya ia pernah membacakan surat Yasin kepada seorang lelaki yang sedang sakit gila, kemudian ia sembuh. (Berkat surat Yasin).
- j. Diriwayatkan oleh Ibnu Dhurais dari Yahya bin Abi Katsir, ia berkata : “Barang siapa membaca surat Yasin diwaktu pagi maka ia akan senantiasa dalam keadaan senang sampai sore hari. Dan barang siapa yang membaca surat Yasin diwaktu sore hari maka ia akan senantiasa dalam kesenangan sampai pagi hari. Telah mengkhabarkan kepada kami orang yang pernah mencobanya. (berkat bacaan Yasin).
- k. Telah meriwayatkan Imam Atturmudzi dari Abi Hurairah : “Barang siapa yang membaca surat Ad-Duchan sampai habis, dan permulaan surat Ghafir sampai ilaihil mashir, Dan ayat Al-Kursi diwaktu sore niscaya ia dipelihara sampai pagi hari. Dan barang siapa membaca ayat tersebut diwaktu pagi hari, niscaya ia dipelihara sampai sore hari. Dan Imam Addarimi meriwayatkan dengan tambahan: ”Orang itu (pembaca) tidak akan melihat hal-hal yang tidak diinginkannya. (Berkat ayat-ayat Al-Qur'an).
- l. Meriwayatkan Abu Ya'la dan Baihaqi dan lain-lain-nya, bahwa tatkala Khalid bin Walid masuk ke negeri Hirah, beliau diberi orang minuman racun, maka waktu berada ditangannya beliau

membaca "Bismillah", lalu beliau minum dan tidak menjadi mudharrat. (Berkat Bismillah).

Dengan keterangan-keterangan dan contoh-contoh yang tersebut diatas ini kiranya sudah cukup jelas, bahwa Allah swt telah memberi berkat dengan perantaraan orang yang besar dan dimuliakan disisiNya, sebagaimana halnya Nabi saw dan shahabat dengan bacaan dan lain-lain selama ia tidak mengandung perbuatan yang bersifat syirik. Shahabat pun sering kali mengambil berkat dari Nabi saw.

3. Mengambil Berkat Dengan Jalan Lain.

Dalam bagian ini penulis tunjukkan pula beberapa buah contoh pengambilan berkat dengan jalan lain, yaitu :

- a. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa setiap Nabi saw berdahak selalu ditadah oleh para shahabat, kemudian mereka gosokkan kemuka dan kulit mereka; dan kelebihan air wudhu' bekas Nabi diambil berebutan oleh para shahabat, lalu mereka sapukan.
- b. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Nasa'ie, bahwa Ummu Sulaim pernah mengumpulkan peluh Nabi saw waktu sedang tidur. Kemudian diletakkan disatu tempat, maka tatkala Nabi saw bangun, beliau bersabda : "Apa yang telah engkau perbuat hai Ummu Sulaim? Dijawab oleh Ummu Sulaim : "Peluh ini kami letakkan ke dalam harum-haruman kami. Setengah riwayat menyatak-an : "kami mengharap berkat untuk anak-anak kami, maka Nabi saw pun membenarkan akan perbuatan Ummu Sulaim tersebut. (Berkat mengambil peluh Nabi).

- c. Telah meriwayatkan Imam Bukhari, telah berkata Abu Musa :
“Nabi saw minta agar diambilkan sebuah tempat yang berisi air, lalu Nabi saw mencuci muka dan kedua tangannya, kemudian memercikkan air itu kedalamnya. lalu Nabi saw berkata kepada dua shahabatnya : “Minumlah air ini, basuhlah muka dan lehermu. (Berkat bekas tangan Nabi).
- d. Diriwayatkan dalam kitab Bukhari, dari jalan Anas, adalah Abu Thalhah suami Ummu Sulaim, orang pertama yang mengambil rambut Nabi diwaktu beliau bercukur pada Haji-Wada'. Dan telah meriwayatkan Abu' Awanah, bahwa Rasulullah saw. memberikan kepada Abu Thalhah rambut beliau yang sebelah kanan dan sebelah lainnya, beliau menyuruh kepada Abu Thalhah untuk membagikan pada orang-orang. (Berkat mengambil rambut Nabi saw).
- e. Telah meriwayatkan Abu Dawud, dari Zari', diantara orang-orang utusan Abdul Qaisi, ia berkata: “Kami kalau datang ke Madinah, berlomba-lomba turun dari kendaraan untuk mengucup tangan dan kaki Nabi. (Berkat mengucup tangan Nabi saw).
- f. Diriwayatkan dalam kitab Bukhari, bahwa Ibnu Sirin berkata kepada Abidah : “Aku ada menyimpan beberapa lembar/helai rambut Nabi saw yang aku peroleh dari pihak Anas (anak Ummu Sulaim) atau keluarga Anas. Kemudian kata Abidah : “Sehelai rambut yang berasal dari rambut Nabi saw lebih kusukai dari pada dunia dan seisinya. (Berkat menyimpan rambut Nabi).
- g. Telah meriwayatkan Imam Muslim dan Abu Dawud dan Nasa'ie dan Ibnu Majah. dari Siti Asma' binti Abi Bakar ra, bahwa ia telah memperlihatkan kepada orang-orang selemba jubah bekas Nabi saw, yang asalnya disimpan oleh Siti 'Aisyah beberapa tahun lamanya. Kemudian kata Siti Asma' jubah ini

kami celupkan ke dalam air dan airnya buat orang-orang yang menderita sakit. (Berkat air bekas celupan jubah Nabi saw).

- h. Telah meriwayatkan Said bin Manshur dan Abu Ya'la, bahwasanya Khalid bin Walid menceriterakan ketika ia dalam peperangan "Yarmuk" dan menaklukkan negeri "Damsyik", dan diwaktu itu beliau kehilangan kopiah. Kemudian beliau menyuruh kepada pasukan-pasukannya untuk mencarinya tapi tidak diketemukan. Maka beliau menyuruh kembaii untuk dicari terus sehingga akhirnya dapat diketemukan. Lalu beliau ditanya : "Sebab apakah engkau menyuruh dengan bersungguh-sungguh rnencarinya? Jawab beliau : "Ketika Nabi saw ber 'umrah dan mencukur kepalanya, maka berlomba-lomba manusia memperebutkan rambut Nabi saw, dan aku mendapat rambut bagian umbun-umbunnya. Kemudian aku letakkan di dalam kupiah ini, dan dimana jua pun aku turut berperang sedang kupiah ini ada padaku, maka aku selalu mendapat kemena ngan. (Berkat membawa rambut Nabi saw).³⁰⁾

- i. Diriwayatkan oleh Ibnu Abiddunia, dan di dalam kitab **ALMUTAFAJJI'EN**, bahwasanya Mu'awiah telah berwasiat, jika ia meninggal dunia supaya dibuka satu tempat yang didalamnya berisikan kain bekas Nabi saw dan potongan-potongan rambut dan kuku-kukunya, agar kain tersebut diletakkan di dalam kain kafan yang menyelimuti badannya, sedang rambut dan kuku itu supaya diletakkan di dalam lobang hidung dan mulut serta mata. (Berkat rambut dan kuku Nabi).

Dengan contoh-contoh dan dalil-dalil yang tersebut di atas ini, maka jelaslah kiranya, bahwa mengenai hai mengambil berkat dari orang-orang yang diberi kebesaran dan kemuliaan oleh Allah swt, juga dari ayat-

ayat, telah masyhur dan umum dikalangan shahabat dan orang yang bertawassul mendampingi diri kepada mereka kekasih-kekasih Allah swt, maka Allah swt akan mengabulkan hajat orang itu karena cintanya kepada mereka.

Allah swt memang selalu memuliakan orang yang cinta kepada kekasih-kekasih-Nya dan menghinakan orang-orang yang membenci atau memusuhi mereka (para shahabat dan wali-wali serta shalihin).

E. Masalah Memanggil Mayit Oengan Sebutan.

Bahwa masalah orang-orang yang telah memanggil-manggil mayit, baik dari jauh ataupun dari dekat, hal itu tidak ada larangan dalam hukum berdasarkan contoh-contoh sebagai berikut :

1. Perkataan Siti Shafiah sesudah Nabi saw wafat, yang diriwayatkan oleh ahli tarikh, yaitu sebagai berikut :

أَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ رَجَاؤَنَا

artinya :

"Hai Rasulullah, engkaulah harapanku".³¹⁾

2. Salam kepada Nabi saw di dalam "takhiyat" sembahyang sebagai berikut :

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

artinya :

"Sejahteralah atasmu hai Nabi".

3. Salam kepada ahli kubur, sebagai berikut :

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ

artinya :

"Sejahteralah atasmu sekalian hai ahli kubur !".

Dengan contoh-contoh tersebut jelaslah bahwa memanggil-manggil dengan sebutan kepada orang yang sudah meninggal dunia itu tidak ada larangan dalam Agama. Dan setelah kita mengetahui hal-hal tersebut, maka marilah kita memperhatikan kata-kata dari As-Syekh Muhammad Bakhit tentang sifat ruh. Beliau menyatakan antara lain sebagai berikut :

"Seperti halnya orang-orang yang hidup dapat dan bisa menjadi perantara untuk orang yang hidup. Maka demikian pula ruh orang yang telah meninggal dunia bisa menjadi perantara untuk keperluan orang yang hidup. Sebab semua perbuatan itu Allah-lah yang melakukannya. Dan perbuatan ruh di dalam alam mulk (dunia) dapat terlihat dengan perantaraan badan, maka apabila ruh itu terpisah dari badan, menjadilah ia dalam kehidupan yang malakutiah (alam yang tidak dapat dicapai dengan panca-indra). Kemudian perhubungannya dengan badan tidak seorang juapun mengetahui kecuali Allah swt. Seperti adzab kubur dan ni'mat kubur. Jadi tidaklah mustahil bila ada ruh wali-wali dan para shalihin menjadi perantara dengan do'anya dan menghadapnya ruh itu kepada Allah swt, menjadikan sebab terkabulnya hajat seseorang yang berziarah ke kubur (yang bertawassul dengan mereka) dengan kepercayaan bahwa bukanlah ruh itu yang mengabulkan.

Maka jika ada perbuatan dari seseorang yang hidup, itu adalah perbuatan ruh, dan badan merupakan alat yang nampak (zhahir) da'iam perbuatan; sedang ruh itu tetap serta kekal di dalam hal perbuatan dan bekerjanya, hanya jika ia terpisah dari badan, maka tidak nampak lagi perbuatannya pada badan. Dengan demikian, maka tidak ada perbedaan antara berperantaraan dengan orang yang hidup atau dengan ruh-ruh orang yang telah meninggal dunia di dalam menunaikan hajat. dengan i'tikad bahwa tidak ada yang memperbuat dan mengabulkan kecuali

Allah swt, dan kita pun tidak mengetahui hakikat ruh, hanya sifat-sifatnya saja yang dapat kita fahami dari dalil-dalil".

Demikian kata As Syekh Muhammad Bakhit tentang ruh.

F. Sedikit Tentang Keramat

Masalah *keramat* sering dijadikan persoalan, hal ini dapat dimaklumi karena didalamnya terdapat *unsur-unsur* diluar adat kebiasaan disatu pihak dan adanya orang-orang tertentu yang menyalah-gunakan arti keramat itu dilain pihak.

Untuk menghilangkan segala keragu-raguan mengenal keadaan dan maksud sebenarnya daripada keramat itu, maka pada bagian ini penulis khususnya membicarakan persoalan keramat tersebut dilihat dari kacamata menurut Ajaran-Ajaran Islam. Dan untuk mempermudah segala pengertian yang terkandung didalamnya, maka lebih dulu akan penulis jelaskan arti daripada keramat.

1. Arti Keramat

Keramat ialah suatu perkara yang terjadi yang menyalahi adat kebiasaan, dan merupakan suatu karunia Allah yang dilimpahkan kepada hamba yang dikasihi-Nya. Dalam hubungan ini, berkata Imam Nasaqi di dalam kitabnya AQAAID sebagai berikut :

كَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ فَتَظْهَرُ الْكَرَامَةُ عَلَى طَرِيقِ
نَقْضِ الْعَادَةِ لِلْوَلِيِّ مِنْ قَطْعِ الْمَسَافَةِ الْبَعِيدَةِ فِي

الْمُدَّةِ الْقَلِيلَةِ، وَظُهُورِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَاللِّبَاسِ
عِنْدَ الْحَاجَةِ وَالْمَشْيِ عَلَى الْمَاءِ وَفِي الْهَوَى وَكَلَامِ
الْجَمَادِ وَالْعَجَمَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَشْيَاءِ، وَيَكُونُ
ذَلِكَ مُعْجِزَةً لِلرَّسُولِ الَّذِي ظَهَرَتْ هَذِهِ الْكَرَامَةُ
لِوَاحِدٍ مِنْ أُمَّتِهِ لِأَنَّهُ ظَهَرَ بِنَا أَنَّهُ وَلِيٌّ وَلَا يَكُونُ وَلِيًّا
إِلَّا إِذَا كَانَ مُحِقًّا فِي دِيَانَتِهِ بِرِسَالَةِ رَسُولِهِ. انتهى

artinya :

“Adanya keramat dari para Wali itu adalah haq (benar), maka nampaklah keramat itu bagi seorang Wali atas cara yang menyalahi adat kebiasaan, seperti halnya : jarak yang jauh dapat ditempuh dalam waktu yang singkat, dan adanya makanan, minuman serta pakaian pada waktu dibutuhkan; dan mereka dapat berjalan diatas air dan diangkasa; dan dapat berkata-katanya benda-benda seperti batu dan sebagainya, binatang dan lain-lain. Dan hal yang demikian itu (keramat) adalah juga merupakan suatu Mu’jizat Nabi Muhammad, yang telah zhahir pada salah seorang diantara umatnya. Sebab dengan zhahirnya keramat itu menunjukkan bahwa orang itu adalah Wali. Dan tidaklah seseorang itu dianggap sebagai wali, kecuali apabila ia benar pada keagamaannya dengan utusan Rasul-Nya”.³²⁾

Dan yang dimaksud dengan menyalahi adat itu. Muhammad Al-Arabi di dalam kitab TAHDZIRUL-ABQARI. Menyatakan sebagai berikut :

وَالْمُرَادُ بِخَوَارِقِ الْعَادَةِ أُمُورٌ مُمَكِّنَةٌ فِي نَفْسِهَا مُمْنَعَةٌ فِي الْعَادَةِ بِمَعْنَى أَنَّ الْعَادَةَ لَمْ تَجْرِبْ بِوُقُوعِهَا

artinya :

"Dan yang dimaksud dengan KHAWARIQUL-ADAT (yang menyalahi adat) itu ialah perkara-perkara yang mungkin pada dirinya (tidak mustahil, tetapi) tidak terjadi pada adat, yakni bahwa adat tidak biasa berlaku dengan hal-hal seperti itu". (Sebab, bila perkara itu sudah terjadi pada setengah manusia, maka kita ketahui bahwa perkara itu pada dirinya adalah wujud).³³⁾

Adapun mengenai hal-hal yang menyalahi adat-kebiasaan dan yang terjadi pada orang-orang muslim-'awam (yakni bukan wali) seperti misalnya mereka dapat terlepas dari cobaan-cobaan yang tidak mereka kehendaki, maka hal yang demikian itu dinamakan "ma'unah", demikian kata Ahmad bin Ahmad Assija'i.³⁴⁾

Menurut faham ahli-sunnah wal-jamaah, baik keramat yang terdapat pada wali-wali ataupun ma'unah yang terjadi pada orang-orang-'awam, kedua-duanya adalah dari Allah s.w.t., Sebab Allah-lah yang berkuasa untuk menjadikan dan mengadakan sesuatu itu.

Allah menampakkkan keramat bagi wali atau orang-orang shalih itu, semata-mata hanyalah merupakan suatu karunia yang diberikan Allah kepada mereka; dan Allah mengadakan itu semuanya bukan lebih besar daripada mengadakan langit dan bumi serta seisinya.³⁵⁾

Di atas tadi penulis sering menyebutkan perkataan wali, siapakah sebenarnya yang berhak disebut sebagai wali Allah itu? Dibawah ini akan penulis jelaskan arti daripada wali.

2. Arti Wali

Menurut Sa'duddin Attaftazani, maka arti wali itu ialah sebagai berikut :

الْوَلِيُّ هُوَ الْعَارِفُ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ الْمُوَظِّبُ عَلَى الطَّاعَاتِ
الْمُجْتَنِبُ عَنِ الْمَعَاصِي الْمُعْرِضُ عَنِ الْإِنْهَمَاكِ فِي اللَّذَاتِ
وَالشَّهَوَاتِ

artinya :

"Wali ialah seseorang yang mengenal Allah dan sifat-sifat-Nya, yang tetap taat kepada Allah, menjauhi ma'shiat, dan menjauhkan diri untuk tidak terjerumus kedalam mementingkan kelezatan dan syahwat-syahwat³⁶⁾

Keramat itu diberikan Allah kepada mereka (para wali), kadang-kadang dengan cara ilham, sebagaimana junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw bersabda :

لَقَدْ كَانَ فِيْمَا قَبْلَكُمْ مِنْ الْأُمَمِ نَاسٌ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ
يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ. رواه البخاري عن أبي
هريرة والترمذي

artinya :

"Sesungguhnya adalah ummat-ummat yang sebelum engkau terdapat orang-orang yang diberi ilham; maka bila ada seseorang dari ummatku, sesungguhnya dia adalah Umar". (Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah dan oleh Turmudzi).³⁷⁾

Kecuali dengan cara *ilham* tersebut, terkadang sebab doa mereka yang diperkenankan (mustajab), maka keramat itu diberikan Allah juga kepada mereka (para wali), sebagaimana sabda-sabda Nabi kita Muhammad s.a.w. yang tersebut di bawah ini :

كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرِذِي طَمْرَيْنٍ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ اللَّهُ عَلَى
اللَّهِ لِأَبَرَّهُ مِنْهُمْ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ. رواه الترمذي

artinya :

"Banyak terdapat diantara orang-orang yang berambut kusut penuh dengan debu, dua pakaiannya buruk serta tidak dihiraukan lagi oleh orang (tapi) jika ia bersumpah pada Allah, niscaya dikabulkan sumpahnya (permintaannya), diantara mereka ialah shahabat Bara' bin Malik". (Diriwayatkan oleh Turmudzi)³⁸⁾

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى
اللَّهِ لِأَبَرَّهُ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَطَأُ فِي
الْجَنَّةِ بِعُرْجَتِهِ. رواه عبد البر في الاستيعاب

artinya :

"Demi Allah sesungguhnya ada diantara kamu, bila ia bersumpah kepada Allah, niscaya dikabulkan; diantara mereka ialah Amr bin Jamuh. Dan sesungguhnya aku telah

melihat ia berjalan di syurga dengan pincang" (Diriwayatkan oleh Abdil Bar).³⁹⁾

3. Dalil-dalil Mengenai Adanya Keramat

Dalil-dalil mengenai adanya keramat akan penulis bagi dalam 4 bagian, yaitu :

- a. Adanya keramat pada orang-orang sebelum Nabi Muhammad ada.
- b. Adanya keramat pada orang-orang di zaman Nabi Muhammad.
- c. Adanya keramat pada orang-orang di zaman shahabat.
- d. Adanya keramat pada orang-orang sebelum mereka wafat (meninggal dunia).

a. Adanya Keramat Pada Orang-orang Sebelum Nabi Muhammad Ada.

- i. Keramat dari Siti Mariam yang diceritakan dalam Al-Qur'an, bahwa setiap Nabi-Allah Zakariya masuk ke tempat Siti Mariam (ibu Nabi Isa) ia temui disana makanan.

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِئُ
أَنْتَى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

Artinya

“Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu

memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah".⁴⁰⁾ (QS. Ali Imron : 37)

- ii. Kisah Ashaf bin Barkhia, jurutulis Nabi Sulaiman yang dapat mendatangkan kursi tahta kerajaan Balqis dengan sekejap mata. Hal ini di-dalam Al-QUR'AN disebutkan sebagai berikut :

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ

Artinya :

"Berkata orang yang mengetahui kitab, saya bisa mendatangkannya (tahta kerajaan) kemari dalam sekejap mata".⁴¹⁾ (Q.S An Naml 40)

- iii. Kisah Ashhabul Kahfi, didalam AL-QURAN disebutkan dengan ayat-ayat :

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزُورُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ إِلَيْهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ

Artinya :

“ Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka, sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka sebelah kiri sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu”.⁴²⁾(Al Kahfi ; 17)

- b. Adanya karomah pada orang-orang yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW .

- i. Kisah shahabat Khubaib yang diriwayatkan oleh imam Bukhori dari Abu Huroiroh bahwa ketika beliau berada dalam tawanan orang-orang kafir tiba-tiba dia membawa setundun buah anggur yang sedang dimakannya. Padahal dia dirantai kedua tangannya dan kota Mekkah pada waktu itu tidak terdapat buah-buahan.⁴³⁾
- ii. Diriwayatkan oleh imam Bukhori dari shahabat Anas ra bahwa pada suatu malam yang gelap gulita ada 2 orang sahabat keluar dari rumah Nabi SAW dan bersama mereka ada tongkat laksana lentera yang menerangi mereka.⁴⁴⁾
- iii. Ketika shahabat Sa'ad Bin Mu'adz meninggal, maka arsy bergerak dan ikut mengantarkan jenazahnya ada 70 ribu malaikat. Sebagaimana riwayat imam Baihaqi dari Ibnu Umar ra.⁴⁵⁾

c. Adanya karomah yang pada orang-orang di zaman sahabat.

- i. Keramat dari Abubakar Shiddiq, diceritakan dari 'Urwah bin Zubair dari 'Aisyah. Bahwa ketika Sayyidina Abubakar mendekati hari wafatnya, beliau berpesan kepada Siti Aisyah, bila ia meninggal dunia supaya harta warisan dibagikan juga kepada dua orang saudara lelaki dan dua orang saudara perempuan Siti 'Aisyah, padahal waktu itu saudara perempuan Siti 'Aisyah hanya Siti Asma seorang. Jadi disini merupakan suatu isyarat dari Abu bakar Siddiq bahwa Siti 'Aisyah akan mendapat seorang saudara perempuan lagi (waktu itu masih dalam kandungan).
- ii. Keramat dari Umar bin Khattab. Bahwa ketika negeri Mesir dapat dikuasai oleh kaum Muslimin (di zaman khilafah Sayyidina Umar), maka sudah menjadi teradisi di negeri Mesir itu bahwa setiap tahun sungai Nil minta korban seorang gadis yang cantik. Setelah gadis itu diberi

pakaian yang bagus-bagus, lalu dimasukkan ke dalam sungai; bila tidak dilakukan hal seperti itu maka sungai Nil tidak akan berjalan dan menjadi surut. Setelah Sayyidina Umar mendengar hal yang demikian itu, beliau lalu membuat sepucuk surat dan menyuruh melemparkannya ke sungai Nil tersebut. Setelah kejadian itu, maka sungai Nil berjalan terus dan tidak terjadi lagi pengorbanan gadis-gadis.⁴⁶⁾

- iii. Diceritakan pula bahwa ketika Sayyidina Umar sedang berkhotbah di Madinah, ditengah-tengah khotbahnya beliau berseru : "YA SARIA-TUL-JABALA" dua kali atau tiga kali. Orang-orang yang mendengarnya pada heran semua, dan setelah ditanya lalu beliau menceritakan, bahwa beliau telah melihat pasukan Islam yang telah diutus beliau telah diserbu oleh musuh ditempat yang bernama Nahawanda. Selanjutnya beliau memperingatkan kepada Panglima Perangnya yang bernama Sariah supaya berlindung di lereng gunung. Suara beliau ini didengar oleh Sariah, padahal antara kota Madinah dengan Nahawanda waktu itu ditempuh dengan perjalanan yang memakan waktu selama dua bulan.

(Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Abu Nu'aim dalam kitab DALAI-LUNNUBUWAH; dan Allalika'ie dalam kitab SYARHUSSUNNAH; Addairu'aquli dalam kitab FAWAID, Ibnul A'rabi dalam kitab KARAMATUL-AULIA, Al-Khathib dalam kitab RUWATU - MALIK, dan Nafi' dari Ibnu Umar)⁴⁷⁾

- iv. Keramat dari Sayyidina Utsman bin Affan. Diceritakan bahwa ketika seorang lelaki masuk ketempat Sayyidina Utsman, dalam perjalanan nya orang itu telah memandang

kepada seorang perempuan. Maka Sayyidina Utsman berkata : Masuk salah seorang diantara kamu, padahal kedua matanya bekas zina.⁴⁸⁾

- v. Keramat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahwa pada suatu malam beliau mendengar seorang lelaki berteriak-teriak. kemudian beliau menyuruh untuk memanggilnya dan menanyakan tentang hal keadaannya. Setelah orang tersebut menghadap, lalu ia menjawab : adalah aku biasa mengerjakan ma'shiat, padahal ayahku telah berkali-kali memberikan nasehat kepadaku; dan karena marah lalu aku memukulnya. Tetapi ayahku kemudian berdo'a, dan belum lagi do'anya itu selesai, badanku disebelah kanan menjadi kering. Lalu aku minta ampun dan keridhaannya. Mendengar hal ini, ia berjanji untuk mendo'akan, tapi sayang ketika ia naik onta yang telah kusediakan, tiba-tiba ontanya kabur dan ayahku jatuh sampai meninggal dunia. Beliau tidak sempat lagi untuk mendo'akan aku. Maka Sayyidina Ali berkata : betulkah ayahmu sudah meridhakan nya? Dijawab oleh orang lelaki itu : betul. Kemudian Sayyidina Ali bersembahyang dan berdo'a lalu beliau berkata kepada orang lelaki itu : hai orang yang diberi berkat, berdiri dan berjalanlah engkau! Kemudian lelaki itu menjadi sembuh.⁴⁹⁾
- vi. Keramat dari Sayyidina Khalid bin Walid. Bahwa ketika beliau hendak minum racun yang diberikan kepadanya, beliau membaca "Bismillah", maka tidak menjadi mudharat.⁵⁰⁾

vii. Keramat dari Sa'ad bin Abi Waqqash. Diceritakan bahwa ketika beliau memimpin negeri Kufah, beliau berkhotbah kepada penduduk disitu : "Apakah yang engkau lihat terhadap diriku selama aku memimpin engkau?". Lalu seorang lelaki berkata kepadanya (Utsman bin Qatadah): Engkau tidak adil dan tidak membagi-rata serta tidak turut berperang bersama-sama pasukan. Mendengar hal ini, lalu beliau berdo'a : "Ya Allah, jika orang ini berdusta, maka aku minta kepada-Mu agar ia lekas menjadi fakir dan panjangkan umurnya dan libatkan dirinya di dalam fitnah. Maka orang lelaki itu tidak mati dan telah menjadi fakir, ia meminta-minta kepada manusia dan matanya buta karena terlalu tua serta mendapat fitnah dan

terbunuh karena fitnah pula (Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Jabir bin Samurah).

viii. Keramat dari Salman Al-Farisi. Diceritakan bahwa ketika beliau bersama seorang tamu keluar dari sebuah negeri, beliau melihat beberapa ekor kijang yang berjalan ditengah padang pasir dan beberapa ekor burung diangkasa. Lalu beliau berseru : "Datanglah hai burung dan kijang kepadaku karena aku ada tamu yang hendak kumuliakan"! Kemudian datanglah kijang dan burung itu. Orang lelaki itu berkata : "Subhanallah". Lalu Salman berkata : "Kenapa engkau heran? Ketahuilah, bahwa bila seseorang taat kepada Allah, maka tidak ada sesuatu apa juapun yang dapat membangkang kepadanya". (Disebutkan oleh As-Syekh Abdul Majid Al-Khamir)⁵¹⁾

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang tersebut diatas ini, kiranya sudah cukup jelas bagi kita bahwa keramat itu memang benar-benar ada. Bukti-bukti tentang adanya keramat itu

sebenarnya masih banyak lagi disebutkan di dalam kitab-kitab dan tidak semuanya penulis uraikan dalam buku ini.

Di dalam kitab **NAFAHATUL QURBI WAL-ITISHAL** dikatakan, bahwa adanya keramat itu sudah merupakan hal yang tawatur (tersiar) mulai dari shahabat -shahabat hingga orang-orang yang sesudahnya. Tersiarnya keramat itu hampir seperti tersiarnya mu'jizat Nabi-Nabi. Oleh karena itu tidaklah mungkin bagi seseorang untuk mengingkarinya. Adapun mengenai ahli bid'ah, kita tidak perlu heran. Mereka ingkar karena keramat itu tidak terdapat pada diri mereka dan tidak pernah pula mendengar bahwa pada diri pemimpin-pemimpin mereka terdapat keramat, sehingga dengan demikian mereka lalu ingkar terhadap adanya keramat itu. Sekalipun mereka itu tekun mengerjakan ibadah dan menjauhi ma'shiat, namun keramat itu hanyalah bisa terdapat pada orang-orang yang benar-benar bersih i'tikadnya, bersih hatinya dan mengikuti pula tharikat Nabi. Dan bila ada seseorang yang tidak mempercayai akan adanya sesuatu karena tidak terdapat pada dirinya, atau karena tidak melihatnya, maka orang yang seperti ini sungguh sempit pengetahuannya.⁵²⁾

Di dalam kitab **RAUDHURROYAHIN** telah disebutkan : bahwa tanggapan orang-orang terhadap keramat ini bermacam-macam. Ada orang yang ingkar terhadap adanya keramat. Orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang telah dipalingkan dari taqwa dan petunjuk yang sebenarnya. Ada pula orang-orang yang memhenarkan adanya keramat orang-orang dahulu tapi tidak mempercayai adanya keramat orang-orang yang terdapat pada masanya. Hal yang demikian ini seolah-olah seperti keadaan Bani Israil percaya pada mu'jizat Nabi Musa tapi tidak mempercayai pada mu'jizat Nabi Muhammad. Selanjutnya ada pula golongan yang

mempercayai adanya wali-wali, akan tetapi tidak mau mengakui terhadap seseorang tertentu. Orang-orang semacam ini tidak akan mendapat manfaat dari seseorang (wali) serta dijauhkan dari berkat.⁵³⁾

Kita dapat mengatakan wali terhadap seseorang tertentu karena kita telah melihat sifat-sifatnya dan masyhur pula bahwa dia adalah seorang wali, seperti halnya disebutkan oleh Al-Allamah Ramli – Rahimahullah – sebagai berikut :

“Siapa yang bersumpah bahwa Sayyid Ahmad Al-Badawi atau lain-lainnya yang telah masyhur kewaliannya itu adalah WALI ALLAH, maka orang tersebut adalah benar dalam sumpahnya, yakni tidak salah karena orang itu bersumpah atas kenyataan. Dan sesuatu yang sudah jelas (zhahir) tidak perlu lagi dicari dalilnya. Kalaupun masih ada orang-orang yang ingin mengorek-ngorek hal yang telah nyata seperti itu, datangnya hanyalah dari orang-orang yang ingkar dan suka membangkang. Dan orang-orang seperti itu tidak dapat dijadikan pegangan dan tidak perlu pula dihiraukan.

d. Adanya Keramat pada orang-orang setelah mereka Wafat (Meninggal Dunia).

Sebagaimana telah penulis sebutkan diatas, bahwa keramat itu adalah karunia Allah yang dilimpahkan kepada hambanya yang dikasihi-Nya. Bila Allah kasih kepada seseorang, maka kasih Allah itu akan tetap sekalipun orang itu telah wafat (meninggal dunia). Jadi keramat itu bisa terdapat baik diwaktu hidup atau sesudahnya seseorang itu wafat, demikian dikatakan oleh Syekh Ahmad Sija'ie. Beliau mengatakan pula : :Bahwa

ada sementara orang yang menyatakan dari manakah kita dapat mengetahui bahwa seseorang itu — wali misalnya tetap mati dalam Agama Islam? Perkataan yang demikian itu, kata Syekh Ahmad Sija'ie, adalah suatu perkataan yang keji karena, pertama, ia telah membawa keragu-raguan tentang keshahabatan dari para shahabat Nabi s.a.w., dan kedua, ia telah membawa keragu-raguan di dalam kita mengubur orang-orang Islam kekuburan Muslimin.⁵⁴⁾

Dibawah ini akan penulis kemukakan pula bukti-bukti adanya keramat yang terdapat pada orang-orang setelah mereka wafat (meninggal dunia), yaitu :

- i. Keramat-keramat seperti rambut Nabi, bekas jubah Nabi, bekas piring Nabi, sesudah Nabi wafat atas qaul yang menamakannya keramat, bukan mu'jizat.
- ii. Diceritakan bahwa salah seorang shahabat sedang mendirikan kemahnya diatas sebuah kuburan seseorang. Tiba-tiba didalam kuburan itu terdengar orang membaca surat "Muluk" (Tabarak) hingga sampai selesai. Kemudian ia menceritakannya (kejadian itu) kepada Rasulullah s.a.w. maka beliau bersabda : "Itulah dia ayat yang mencegah dan yang menyelamatkan dari adzab kubur. (Diriwayatkan oleh Imam Turmudzi dan Hakim dan Ibnu Nashr dan Baihaqi dan Ibnu Mardawaihi di dalam kitab ADDALAIL dari Ibnu Abbas)."⁵⁵⁾
- iii. Ketika Saad bin Muadz meninggal dunia maka Arasy bergerak (guncang), dan turut mengantar jenazahnya 70

ribu Malaikat. (Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Ibnu Umar).⁵⁶⁾

- iv. Cerita shahabat Bilal bin Harits yang datang kekubur Nabi dan minta do'akan supaya turun hujan; seorang Baduwi yang bertawassul di kubur Nabi untuk minta hujan; Siti Aisyah menyuruh orang-orang supaya membuka atap kuburan Nabi minta hujan. (Diceritakan oleh Imam Darimi dalam kitab shahihnya dari Abil Jauda').
- v. Diceritakan bahwa ketika shahabat 'Ashim diutus oleh Nabi untuk mengajar Al-Qur'an, maka setelah sampai didekat kota Makkah yang bernama Had'ah (waktu itu kota Makkah belum dikuasai), beliau lalu dibunuh oleh orang-orang kafir. Dan ketika kaum kafir Quraisy di kota Makkah mendengar hal ini, lalu mereka bermaksud ingin mengambil mayat shahabat 'Ashim tersebut, tapi mereka dihalang-halangi oleh sekumpulan lebah (tawon) yang menjaga mayat itu sehingga mereka tidak kuasa mengambilnya. (Diceritakan oleh Imam Bukhari dari Abi-Hurairah).⁵⁷⁾
- vi. Diceritakan bahwa seseorang telah berhajat besar diatas kuburan Sayyidina Hasan bin Ali. Kemudian orang itu menjadi gila dan menggonggong seperti anjing, lalu ia meninggal dunia dan di dalam kuburnya terdengar ia berteriak-teriak. (Diceritakan oleh Ibnu Asakir dari 'Amasy dan Imam Nawawi di dalam kitab ATTABAQAT).
- vii. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abdullah bin Ubaidillah Al-Anshari, ia berkata : “Adalah aku termasuk diantara orang-orang yang ikut menguburkan Tsabit bin Qais r.a, tukang khutbah orang-orang Anshar, dan ia terbunuh di dalam

peperangan Yamamah. Maka ketika ia kami masukkan ke dalam kubur, kami dengar ia mengucapkan kata : Muhammad Rasulullah, Abubakar Shiddiq, Umar Syahid, Utsman adalah orang-orang yang baik dan pengasih, padahal kami lihat ia tetap mati (Disebutkan oleh pengarang kitab SYIBA' dan lain-lainnya).

- viii. Diceritakan oleh Imam Syibli, bahwa seseorang menggantungkan kepala Sayyidina Husain dileher kudanya. Setelah beberapa hari diketahui bahwa orang itu mukanya menjadi hitam lebih hitam daripada aspal. Lalu ia ditanya apakah yang menyebabkan mukamu menjadi demikian pada hal dulu sangat bercahaya? Dijawab : “Bahwa pada suatu malam setelah aku membawa kepala Husain, aku bermimpi bahwa dua orang telah menangkapku, kemudian aku dimasukkannya ke dalam api yang sedang membara sampai aku terbakar dan engkau telah melihat mukaku sekarang seperti ini.

Sebenarnya masih banyak bukti-bukti yang tidak penulis sebutkan disini. Beberapa bukti-bukti yang penulis sampaikan dalam buku ini, kiranya cukuplah sudah bagi orang-orang yang mendapat Taufiq dan Hidayah dari Allah s.w.t.

4. Sifat daripada orang-orang yang memusuhi Wali - Allah

Bagaimanakah sifat daripada orang-orang yang memusuhi Wali-Allah? Dalam hubungan ini telah berkata Abu Turab Annahsyabi sebagai berikut : “Bila hati seseorang itu sudah berpaling dari sisi Allah, maka orang itu lalu mengumpat-umpat Wali-Allah”. Berkata pula Abdul Mawahib : “Apabila engkau lihat dirimu benci dan tidak suka kepada Ahlillah (wali-wali dan orang-orang shalih), ketahuilah bahwa engkau telah ditolak dari pintu rahmat Allah dan barang siapa yang ingkar kepada apa yang tidak diperolehnya

(keramat), maka ia tidak akan mendapat berkat dari yang sudah didapatnya (Misalnya ia mempunyai Ilmu Pengetahuan, maka Ilmunya itu tidak ada berkatnya)".

Demikian pula Imam Ghazali dalam Ihya'nya mengatakan antara lain : "Bahwa orang yang ingkar akan kasyaf dan keramat itu, bagi ahlinya laksana orang yang ditangannya sepotong besi gelap-kotor dan penuh karat. Tidak percaya akan besi ditangan orang lain yang mengkilap bagaikan cermin yang bisa terlihat sesuatu di dalamnya karena bersihnya. Dan ingkar yang demikian itu adalah penghabisan jahil dan sesat, karena tidak ada pegangan selain dirinya tidak sampai akan derajat itu juga tidak sampainya orang-orang yang dilihatnya".⁵⁸⁾

Yang demikian itu adalah sejahat-jahat pegangan dalam hal mengingkari kekuasaan Allah.

Selanjutnya, telah berkata setengah daripada orang-orang Arifin-billah : "Ssiapa yang menyakiti wali-wali dan mengingkari pemberian-pemberian Allah pada orang-orang yang dikasihi-Nya, ketahuilah bahwa orang itu telah memerangi Allah dan dijauhkan dari rahmat Allah".

Menurut Imam Syekh bin Suja' Al-Kirmani : " Ibadah yang besar adalah ibadat yang disertai cinta kepada wali-wali-Allah, karena cinta kepada mereka itu adalah dalil cinta kepada Allah".⁵⁹⁾

Kemudian akan penulis sampaikan disini sebuah hadits Qudsi yang merupakan ancaman terhadap mereka yang memusuhi wali-wali-Allah, yaitu :

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. رواه البخاري عن
أبي هريرة

artinya :

"Barang siapa memusuhi aku-punya wali (orang yang kucintai), maka sesungguhnya aku telah menyatakan perang kepadanya". (Diriwayatkan oleh Imam BukhaH dari Abi Hurairah).

Setiap muslim yang benar-benar mau merenungkan dan memikirkan akan arti yang terkandung di dalam hadits tersebut, hatinya tentu akan bergetar. Betapa tidak. siapakah yang kuasa berperang melawan Tuhan?.

Telah berkata pula para Ulama : "Bahwasanya orang-orang yang menyakiti wali-wali itu dan pemakan-pemakan riba', keduanya dikhawatirkan dekat sekali pada "su-ul-khatimah". Dan beberapa guru-guru yang arif billah dan Imam-Imam telah mengatakan pula : "Bahwa siksaan yang paling ringan terhadap orang yang ingkar kepada orang-orang yang arif itu ialah, diharamkan untuk mendapat berkat mereka, dan dikhawatirkan bahwa ia mati di dalam "su'ulkhatimah". Berkata pula Syekh Tajuddin Assubuki — Rakhimatullah : "Tidak kami lihat orang yang ingkar (kepada wali), kecuali adalah pada penghabisan umurnya "su-ul-khatimah" (Nau-dzubillah mindzalik, Nasalullahal-afwa wal-afiah).⁽⁶⁰⁾

* arti su'ul-khatimah ada dua macam, yaitu :

- a. Waktu sedang sakarat, hatinya syak atau ingkar akan adanya Tuhan (tauhid).
- b. Waktu sedang sakarat, pikirannya hanya tertuju pada nafsu syahwat dan maksiat.

(BAB - VI) **PENUTUP**

Setelah pembaca dapat meneliti dan mempelajari dengan baik tiap-tiap segi dan bagian serta persoalan-persoalan yang menyangkut pembahasan dalam karangan singkat ini, dapatlah kiranya dimaklumi bahwa sejak wafatnya junjungan kita Nabi Besar Muhammad .s.a.w, maka ummat Islam dalam perkembangannya banyak menghadapi persoalan-persoalan dalam perkara Agama, terutama dalam hal-hal yang baru yang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah s.a.w. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut timbullah berbagai penafsiran-penafsiran yang satu sama lain kadang-kadang merupakan dua segi yang berbeda sama sekali. Hal ini tidak berarti bahwa di dalam ajaran-ajaran Islam itu terdapat kesimpangsiuran yang tidak menentu karena ajaran-ajaran islam cukup memberikan jaminan dan dasar-dasar pemikiran yang dapat dijadikan landasan atau dasar-dasar kekuatan hukum sepe'rti Al-Qur'an dan Hadits serta Ijma' dan Qias, , baik dalam perkara-perkara yang bersifat ibadat maupun Mu'amalat.

Tapi yang sangat kita sayangkan ialah bahwa ada sementara orang dari kalangan ummat Islam sendiri di dalam rangka "menilai" sesuatu perkara Agama dengan mudah dan gegabah mengambil kesimpulan-kesimpulan untuk mengharamkan atau menghalalkan tentang sesuatu perkara tanpa ditinjau secara teliti dan menyeluruh tentang hakikat dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Sebagai contoh misalnya tentang pembacaan talqin dan do'a untuk mayit telah diharamkan oleh mereka dan banyak persoalan persoalan lainnya lagi yang mereka haramkan, atau

dihalalkan tanpa ditinjau secara teliti dan seksama; demikian pula persoalan tawassul.

Menyelesaikan perkara-perkara yang menyangkut Agama yang tidak sedikit dan didalam memberikan petunjuk-petunjuk didalam karangan ini, sama sekali bukanlah hasil dari penafsiran penulis sendiri tapi hasil dari pemikiran Ulama-Ulama besar kita yang telah mengambil dasar-dasar menurut ril yang sebenarnya sesuai dengan ajaran-ajaran islam. Dengan demikian bagi setiap pembaca yang setelah mempelajari dengan seksama isi dari karangan ini, tidak perlu lagi meragu-ragukan akan segala isinya karena pada dasarnya bahwa segala masalah yang penulis utarakan disini bukanlah masalah yang baru, tapi sudah sejak dahulu kala berabad-abad lamanya telah dikerjakan oleh ummat Islam di dunia ini, seperti telah penulis terangkan juga di dalam bagian pendahuluan.

Diterbitkannya karangan singkat ini dalam bentuk yang sederhana adalah dimaksudkan sekedar untuk menangkis serangan yang dilancarkan secara tajam oleh pihak-pihak atau "kiyai-kiyai muda" yang secara sembrono memberikan "fatwa-fatwa" seolah-olah para Alim Ulama kita yang terdahulu itu telah memberikan jalan yang sesat pada kita. Dengan adanya buku ini dan setelah membacanya dengan teliti, mudah-mudahan dapat merobah cara berfikir mereka dan kembali kejalan yang benar yang diridhai oleh Allah s.w.t.

Yang terpenting bagi penulis ialah terarah kepada angkatan-angkatan yang mendatang dari golongan-golongan Ahlissunnah Waljamaah agar dapat mempelajari masalah pokok dari karangan ini dengan baik dan seksama agar tidak ragu ragu lagi bahkan meyakini benar akan kebenaran fatwa-fatwa Ulama-

Ulama kita yang terdahulu yang telah mempunyai kedudukan sebagai Waratsatul Ambiya'.

Akhirnya penulis tidak lupa menasehatkan disini agar angkatan-angkatan muda dari kalangan ummat Islam di Indonesia ini dalam rangka menilai sesuatu perkara Agama itu, jangan dianggap mudah atau dipermudah, tapi hendaknya ditanyakan langsung kepada yang betul-betul mengetahui tentang urusan Agama jika sekiranya saudara tidak mengetahui. Dan selanjutnya penulis mengharapkan jangan sampai ada atau menimbulkan hina menghina sehingga membawa akibat yang tidak diinginkan karena segala masalah yang dibahas dalam buku ini semuanya menunjukkan pegangan bagi Ahlissunnah Waljama'ah.

Demikianlah penulis akhiri karangan singkat ini, semoga banyak memberikan manfaat bagi setiap pembaca. Dan jika ada kekurangannya mohon dimaafkan. Rabbana atina fiddunia hasanah wafil akhirati hasanah, waqina 'adza bannar